

**PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (S-2)



Oleh :
IWAN KURNIAWAN
03 M 0032

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
SEBAGAI UPAYA HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR

IWAN KURNIAWAN

No. Mhs. : 03 M 0032

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum
(Hukum Bisnis)**

Yogyakarta, 1 Desember 2014

Pembimbing



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

**PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU SEBAGAI
UPAYA HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA**

TESIS



Oleh :

Nama Mhs. : **IWAN KURNIAWAN, SH**
No. Pokok Mhs. : **03 M 0032**
BKU : **HUKUM BISNIS**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Sabtu, 10 Januari 2015**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2015**

**PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU SEBAGAI
UPAYA HUKUM DALAM RANGKA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA**

Oleh :
Nama Mhs. : IWAN KURNIAWAN, SH
No. Pokok Mhs. : 03 M 0032
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Sabtu, 10 Januari 2015
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Tim Penguji



Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, Februari 2015

Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.

Yogyakarta, Februari 2015




Ery Arifudin S.H., M.H.

Yogyakarta, Februari 2015

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: Berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Mujadilah:11)

Pelajarilah ilmu dan ajarkan pada manusia, dalam mencari ilmu bukanlah suatu aib jika kita gagal dalam suatu usaha tapi yang merupakan aib adalah jika kita tidak berusaha dari kegagalan itu

(Ali bin Abi Thalib)

Ilmuku selalu bersamaku ke mana aku pergi

Kalbuku yang telah menjadi gudangnya dan bukan lagi peti-peti

Bila aku berada di rumah, ilmuku pun bersamaku pula di rumah

Dan bila aku di pasar, ilmuku pun berada di pasar

(Kutipan Syair dari Imam Syafi'i)

HALAMAN PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Ayah dan Bunda serta kedua adik-adikku tercinta atas Kasih Sayangnya Yang Tulus Suci dan Ikhlas Selama ini.
2. Isteriku Dewi Ardiana Dahlan dan anakku Justicia Syafa Davina Tercinta Atas Perhatian dan Kasih Sayangnya.
3. Almamater tempatku menimba ilmu dan pengetahuan Universitas Islam Indonesia.
4. Nusa dan Bangsa

PERNYATAAN ORISINALITAS

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis menjadi acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 10 Januari 2015



Iwan Kurniawan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sampai detik ini kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai Upaya Hukum dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia” dengan baik. Serta tidak lupa penulis panjatkan Shalawat serta Salam kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah “menerangi” umat manusia dengan Al-Quran dan Hadist.

Dalam kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, saran dan nasehat, serta motivasi hingga kami dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Ungkapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Allah SWT, Tuhan bagi seluruh alam yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis selalu diberi kesehatan dan kemudahan selama pembuatan tugas akhir ini.
2. Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis atas masukan, koreksi dan arahannya yang banyak membantu dalam menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

5. Ayah, Ibu dan kedua adikku tercinta serta segenap keluarga, atas cinta dan kasih sayang sejati yang diberikan selama studi dan penyusunan tugas akhir ini.
6. Isteri tercinta Dewi Ardiana Dahlan, S.H., M.Kn., dan anakku Justicia Syafa Davina atas cinta, perhatian dan dukungannya yang tulus dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Seluruh kawan-kawan alumni LBH Yogyakarta, kawan-kawan di Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) dan rekan sejawat di Kantor Hukum MKRN, atas kebersamaan dan persaudaraannya dalam perjuangan meraih cita-cita.
8. Pimpinan PT. Bank Mega, Tbk, serta atasan dan rekan-rekan khususnya di Divisi Corporate Legal PT. Bank Mega, Tbk, khususnya bapak Adang Isnandar, bapak John Eric Pontoh, ibu Tuti Andayani Sebayang, ibu Theresia Tanri, bapak Tunggul Tambunan, Hermawan, Steven Albert, Ferry E Gultom, Suciati Eka Pertiwi, Erza Besari Putra dan lain-lain atas dukungan dan kebersamaannya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang juga telah memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Teriring doa “semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik” Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir ini. Oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan guna kesempurnaannya.

Akhir kata semoga tulisan ini dapat bermanfaat sehingga dapat menambah pengetahuan yang berguna dalam penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Penulis,

(Iwan Kurniawan)

ABSTRAKSI

Iwan Kurniawan

Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai Upaya Hukum dalam
Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia

Studi dalam penelitian ini mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dan kelemahan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang diperoleh kemudian dikaji dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis untuk dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif agar dapat menghasilkan deskripsi untuk mengambil kesimpulan maupun rekomendasi tentang kelemahan-kelemahan tata cara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. dan berdasarkan data sekunder. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan penegakan hukum antimonopoli di Indonesia.

Hasil dari penelitian menunjukkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dapat dianggap cukup ideal untuk dikatakan sebagai hukum acara dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, namun dalam hal upaya hukum keberatan atas putusan KPPU yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU masih terdapat banyak permasalahan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dibutuhkan pengaturan secara khusus dengan menggunakan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum acara penegakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci : hukum acara, penegakan hukum anti monopoli, upaya keberatan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

MOTTO

PERSEMBAHAN

PERNYATAAN ORISINALITAS

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode penelitian	12
F. Kerangka Penulisan	12
G. Metode penelitian	17
BAB II. TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA	18
A. Persaingan Usaha Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	18

B. Ruang Lingkup Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999	27
C. Pendekatan-Pendekatan Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha	32
1. Pendekatan Berdasarkan Konsekuensi Hukum	29
2. Pendekatan Berdasarkan Pembuktian Substantif	32
D. Organ Penegak Hukum Persaingan Usaha (<i>Competition Authority</i>) di Indonesia	35
E. Perbandingan Organ-Organ Penegak Hukum Persaingan Usaha (<i>Competition Authority</i>) di Beberapa Negara	41
1. Kanada (<i>Competition Bureau</i>)	41
2. Perancis (<i>Le Conseil De La Concurrence</i>)	42
3. Jerman (<i>Bundeskartellamt</i>)	43
4. Jepang (<i>Japan Fair Trade Commission</i>)	44
5. Amerika Serikat (<i>the Federal Trade Commission</i> dan <i>Antitrust Division of the Departement of Justice</i> (FTC dan DOJ-AD)	45
6. Inggris (<i>Office of Fair Trading</i>)	47
BAB III. KELEMAHAN-KELEMAHAN TATA CARA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA	50
A. Praktek Penegakan Hukum Anti Persaingan Usaha di Indonesia	50
1. Kasus Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses Internasional ..50	
2. Kasus Dual Acces PT Garuda Indonesia	53
3. Kasus Tender Penjualan 2 Unit Tanker VLCC PT Pertamina	55

B. Kelemahan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dalam Kerangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	61
C. Kelemahan Pengaturan tentang Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai Upaya Hukum dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	68
BAB IV. PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 5 Maret 1999 telah disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,¹ yang berdasarkan Pasal 53 baru akan berlaku setahun kemudian, yaitu tanggal 5 Maret tahun 2000.² Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ternyata dalam penegakan hukumnya banyak terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan bagi pihak-pihak yang berperkara. Permasalahan ini antara lain tata cara penanganan perkara oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan upaya keberatan atas putusan KPPU di pengadilan negeri. Hal ini bermula dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak secara tegas mengatur tata cara penegakan dan penyelesaian adanya dugaan pelanggaran undang-undang tersebut.

Seperti juga halnya dalam bidang hukum yang lain, maka dalam bidang hukum persaingan usaha inipun berlaku prinsip bahwa tidak ada gunanya sebagai dan sesempurna apa pun peraturan tertulis jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan ke dalam praktek. Agar praktek dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh peraturan tertulis, maka aspek pelaksanaan hukum (*law*

¹ Selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

² A. F. Elly Erawaty, ed., *Seminar Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis melalui UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 1.

enforcement) juga harus diatur, diarahkan dan dilaksanakan secara rapi. Jika tidak, ketentuan tertulis hanya menjadi macan kertas yang sia-sia.³

Tata cara penanganan perkara yang dapat dilakukan oleh KPPU dan tindakan selanjutnya diatur dari Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁴ Namun, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak mengatur secara jelas bagaimana hukum acara dalam proses penanganan perkara persaingan usaha di Indonesia yang dilaksanakan oleh KPPU, khususnya mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU yang ditempuh oleh pelaku usaha. Akibatnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbuka celah kelemahannya, sehingga menyulitkan bagi penegakan hukumnya.

Salah satu kelemahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah peran KPPU sebagai pelaksana dan pengawas dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelaku usaha yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah sederhana. Hal ini dapat dimaklumi mengingat KPPU sebagai lembaga yang lahir dari produk hukum yang relatif baru dan memiliki mekanisme aturan main yang spesifik. KPPU sebagai badan badan regulasi independen (*state regulatory body*) diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk membuat ketentuan dalam kerangka menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persoalannya adalah apakah kewenangan pembuatan

³ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 117.

⁴ Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 41.

ketentuan tersebut dapat berbeda dan menafsirkan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Misalnya dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penangan Perkara oleh KPPU, memperpanjang waktu pemeriksaan oleh KPPU daripada yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁵

Persoalan yang krusial lainnya adalah apabila pelaku usaha mengajukan keberatan dan diteruskan ke Pengadilan Negeri selalu terdapat perbedaan pendekatan dan perlakuan antara KPPU dan Pengadilan Negeri.⁶ Kelemahan hukum acara tersebut, khususnya mengenai upaya keberatan ini kemudian dijadikan senjata oleh pelaku usaha untuk melawan putusan KPPU. Kelemahan-kelemahan hukum acara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dilihat dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan upaya keberatan pelaku usaha sebagaimana dalam kasus tender saham PT Indomobil Sukses International Tbk, *Dual Access* PT Garuda dan terakhir kasus tender penjualan 2 kapal tanker *VLCC* milik Pertamina.

Dalam kasus tender saham PT Indomobil Sukses International Tbk, beberapa permasalahan yang muncul secara umum sebagai berikut:

1. Penggunaan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" dalam putusan KPPU.

⁵ Dalam perkembangannya, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara oleh KPPU karena dirasa banyak memiliki kelemahan, maka dalam rangka mengatasi kelemahan tersebut, pada tanggal 6 Januari 2010, Ketua KPPU mengeluarkan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU yang akan mulai berlaku pada tanggal 5 April 2010 dan untuk itu Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

⁶ Ade Maman Suherman, "Kinerja KPPU sebagai Watchdog Pelaku Usaha di Indonesia," Makalah *Seminar Pengkajian Hukum Nasional Tahun 2004*, Komisi Hukum Nasional, 6-7 Desember 2004, Hotel Sahid Jaya, Jakarta.

2. Status KPPU dalam hal diajukan keberatan oleh pelaku usaha, apakah sebagai Pihak atau bukan.
3. Kewenangan relatif pengadilan yang berhak untuk memeriksa perkara keberatan atas putusan KPPU yang diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha untuk putusan yang sama namun berbeda tempat kedudukan hukumnya.
4. Kompetensi absolut KPPU sebagai lembaga yang mengawasi praktek persaingan usaha di Indonesia.

Berangkat dari pengalaman kasus tender penjualan saham Indomobil pada 2002 lalu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri disimpulkan, bahwa diperlukan suatu hukum acara persaingan usaha yang mengatur tata cara pengajuan keberatan di Pengadilan Negeri. Hukum acara persaingan usaha tersebut dibutuhkan, baik oleh pelaku usaha maupun KPPU sendiri. Untuk mengisi kekosongan hukum acara tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.⁷ Peraturan Mahkamah Agung ini mengikat seluruh Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia, KPPU dan pelaku usaha. Perma Nomor 1 Tahun 2003 tersebut menjelaskan kedudukan hukum KPPU sebagai para pihak dan memberikan kekuatan hukum tersendiri terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh KPPU. Karena keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha di Pengadilan Negeri, diputuskan oleh Pengadilan Negeri hanya berdasarkan putusan dan berkas perkara yang telah diputuskan oleh KPPU.⁸

⁷ Selanjutnya akan disebut Perma Nomor 1 Tahun 2003.

⁸ Martinus Udin Silalahi, "Proses Beracara Berdasarkan Perma Nomor 1/2003" *Rubrik Persaingan Bisnis*, dikelola oleh redaksi@sinarharapan.co.id, dalam

Namun pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2003, juga sedang berlangsung proses upaya keberatan PT Garuda terhadap putusan KPPU tentang kasus *dual acces*.⁹ Pada kasus *dual access* ini, permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas *audi et alteram partem* atau asas mendengarkan keterangan kedua belah pihak dalam pemeriksaan di persidangan
2. Pemeriksaan tambahan untuk memeriksa bukti baru yang diajukan oleh pelaku usaha

Dalam upaya keberatan beberapa pelaku usaha terhadap putusan KPPU tentang kasus tender 2 unit tanker VLCC Pertamina, terdapat beberapa persoalan yang muncul di persidangan terkait dengan penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2003. Beberapa persoalan itu secara umum adalah:¹⁰

1. Tata cara pemanggilan pihak yang berada di luar negeri.
2. Kompetensi pengadilan.
3. Penggabungan perkara.
4. Kerahasiaan dokumen dan identitas pelapor.
5. Penilaian bukti.

Oleh karena Perma Nomor 1 Tahun 2003 dianggap tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara terhadap putusan

<http://www.sinarharapan.co.id/rubrikpersainganbisnis/2003/1001/ind3.html>. Akses 10 Maret 2005, 11:21 pm.

⁹ Lihat “KPPU Minta Prosedur Keberatan Garuda Diajukan melalui Mekanisme Perma Persaingan Usaha,” 31/8/03, dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9965&cl=Berita>. Akses 03 Maret 2004, 12:00 am.

¹⁰ Lebih lengkapnya lihat “Lubang Menganga di Perma Persaingan Usaha,” 27/4/05, dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12724&cl=Fokus>, Akses 22 Mei 2005, 12:04 am.

KPPU (khususnya dalam upaya keberatan yang diajukan oleh pihak Garuda dalam perkara *dual access* dan dalam upaya keberatan yang diajukan oleh para pihak dalam kasus tender 2 unit tanker VLCC Pertamina) kemudian pada tanggal 18 Juli 2005, Ketua Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.¹¹

Berdasarkan beberapa permohonan pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri oleh pelaku usaha terhadap putusan KPPU, terdapat indikasi bahwa hal tersebut disebabkan oleh persoalan substansi dan teknis dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta aturan pelaksanaannya. Berdasarkan hal tersebut, penting kiranya untuk melakukan penelitian mengenai upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, tesis dengan judul “Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai Upaya Hukum dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia” ini bermaksud untuk mengkaji upaya hukum keberatan yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Kajian tentang upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU ini menjadi penting agar ke depannya persoalan mengenai tata cara pengajuan keberatan mendapatkan legalitas dan kepastian hukum secara konsekuen untuk penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹¹ Selanjutnya ditulis Perma Nomor 3 Tahun 2005.

1. Apa saja kelemahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Apa kelemahan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU sebagai upaya hukum dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan memahami kelemahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU sebagai upaya hukum dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Soerjono Soekanto menyatakan ada 4 faktor yang mempengaruhi proses implementasi suatu produk hukum, yaitu:¹²

1. Kaidah hukum atau peraturannya.
2. Petugas yang menegakkannya.
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan kaidah hukum.

¹² Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali. Jakarta; 1980, hlm 14.

4. Masyarakat yang masuk ke dalam ruang lingkup peraturan tersebut.

Dengan demikian, menurut Soerjono Soekanto, inti dari proses implementasi suatu produk hukum adalah penerapannya yang serasi dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang kemudian terwujud dalam pola perilaku.¹³

Undang-undang persaingan sehat yang dimiliki oleh Indonesia masih menyisakan beberapa persoalan. Dilihat dari istilah, yaitu Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selain terlalu panjang atau tidak ringkas, juga akan sulit diingat dan tidak mudah dipahami. Disamping itu, pasal-pasal tersebut tidak disusun dengan kalimat yang mudah dimengerti dan tidak disusun dengan tata cara perundang-undangan yang sewajarnya. Akibatnya sosialisasi undang-undang itu akan mengalami kesulitan. Meskipun istilah “persaingan usaha tidak sehat“ itu barangkali dianggap benar dari segi bahasa tetapi tidak demikian dari segi hukum karena, kata “ tidak sehat “ atau “ sakit “ sebagai lawan kata “ sehat “ lebih dekat pada, atau tepat digunakan dalam istilah “medis“ daripada terminologi hukum. Istilah “ persaingan (usaha) curang “ sebagai lawan kata “ persaingan (usaha) jujur“ akan lebih jelas dan tegas menurut istilah hukum dan ekonomi. Karena hukum, bagaimanapun, memerlukan kata, kalimat dan istilah yang tegas dan jelas agar tidak menimbulkan interpretasi majemuk yang kemungkinan dapat mengakibatkan kepastian, keadilan dan wibawa hukum itu tidak dapat ditegakkan.¹⁴

Selain itu diperlukan adanya perangkat hukum tersebut dapat memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah atau melarang terjadinya persaingan usaha tidak

¹³ *Ibid.*, hlm 40.

¹⁴ Insan Budi Maulana, *Catatan..., op.cit.*, hlm 15.

sehat. Perangkat hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, yang memberikan peluang yang sama bagi semua pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.¹⁵

Larangan-larangan yang dicakup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya meliputi Perjanjian, Kegiatan, dan Posisi Dominan yang diatur dalam dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan semuanya itu telah mencakup larangan-larangan terhadap struktur pasar, dan perilaku pengusaha yang bagaimana yang dilarang. Sedangkan etika bisnis, sesungguhnya merupakan pedoman atau cerminan yang harus ditaati oleh para pelaku atau usahawan apabila aktifitas usahanya tidak dicakup dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁶

Dalam teori ilmu hukum, larangan terhadap tindakan monopoli atau persaingan curang pada garis besarnya dilakukan dengan memakai salah satu dari dua teori sebagai berikut:¹⁷

1. Teori *Per Se*, dan
2. Teori *Rule of Reason*.

Dengan teori *Per Se* dimaksudkan bahwa pelaksanaan setiap tindakan yang dilarang akan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sementara dengan teori *Rule of Reason*, jika dilakukan tindakan tersebut, masih dilihat seberapa jauh hal

¹⁵ Sanusi Bintang dan Dahlan, *loc. cit.*

¹⁶ Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2000, hlm 232-233.

¹⁷ Munir Fuady *op. cit.*, hlm 11.

tersebut akan merupakan monopoli atau akan berakibat kepada pengekan persaingan pasar. Jadi tidak seperti pada teori *Per Se*, dengan memakai teori *Rule of Reason* tindakan tersebut tidak otomatis dilarang, sungguhpun perbuatan yang dituduhkan tersebut dalam kenyataannya terbukti telah dilakukan.¹⁸

Untuk mengawasi persaingan usaha di tanah air agar tercipta iklim persaingan usaha yang sehat sebagaimana yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pemerintah dengan persetujuan DPR akan membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU disebutkan sebagai sebuah komisi yang independen yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR. Tugas utama KPPU adalah memonitor dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁹

Berdasarkan tugas dan wewenang dari KPPU dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terlihat bahwa kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata. Meskipun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja. Tidak lebih dari itu. Karena itu badan penyidik bukanlah suatu polisi khusus, atau badan penyidik sipil, dan juga dia tidak punya kekuasaan *Sub Poena*. Akan tetapi putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan KPPU dapat

¹⁸ *Ibid.*, hlm 11-12.

¹⁹ A.F.Elly Erawaty, *op. cit.*, hlm 44.

langsung dimintakan penetapan eksekusi (*Fiat Excecutie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi dipengadilan tersebut.²⁰

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur upaya hukum yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45. Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima salinan pemberitahuan putusan itu. Di tingkat Pengadilan Negeri keberatan itu wajib diperiksa oleh hakim dalam waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak diterimanya keberatan tersebut.

Sedangkan yang dimaksud upaya hukum menurut hukum perdata adalah suatu tindakan dari salah satu pihak yang berperkara untuk memohonkan pembatalan putusan-putusan yang dimintakan upaya hukum itu, karena tidak puas atas putusan dimaksud. Upaya hukum dalam perkara perdata dapat dibagi atas 2 (dua), yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa meliputi Perlawanan (*Verzet*), Banding atau Kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa meliputi Peninjauan Kembali, Perlawanan oleh pihak ketiga yang dirugikan (*Derden Verzet*).²¹ Jadi Upaya keberatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini berbeda dengan pengertian sebagaimana dalam hukum perdata.

Jika dilihat dari tugas dan wewenang KPPU, maka keberadaan KPPU sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Pajak yang masuk dalam lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pengadilan khusus.

²⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm 103-104.

²¹ Lebih lengkapnya lihat Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata Cetakan Ketiga Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2002, hlm. 214.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak²², dijelaskan bahwa :

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, ditegaskan sebagai berikut :

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan merupakan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Namun dalam hal prosedur beracara, terdapat perbedaan yang sangat prinsipil antara KPPU dengan Pengadilan Pajak khususnya mengenai upaya keberatan. Dalam hukum acara KPPU, upaya keberatan merupakan upaya pelaku usaha atas keputusan KPPU, sedangkan upaya keberatan dalam sengketa pajak adalah upaya administratif yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap pejabat pajak yang mengeluarkan keputusan terhadap beberapa objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

²² Selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebut UU Pengadilan Pajak.

- a. kelemahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. kelemahan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU sebagai upaya hukum dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian doktriner ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri, mendata dan menganalisis literatur-literatur, buku-buku, dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang berasal dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,²³ yang terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.
 - 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

- 4) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
- 5) Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 6) Keputusan-keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu:
 - a) Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-1/2002 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait dengan Tender Penjualan Saham dan Obligasi PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk.
 - b) Putusan KPPU Nomor 01/KPPU-L/2003 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tiket PT Garuda Indonesia.
 - c) Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-L/2004 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait dengan Proses Divestasi 2 (Dua) Super Tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) Milik PT Pertamina
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁴ yang meliputi:
 - 1) Kepustakaan yang ada hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 seperti buku dan jurnal-jurnal ilmiah.

²⁴ *Ibid.*

2) Makalah yang merupakan hasil-hasil penelitian dan seminar tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3) Artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang diperoleh melalui situs-situs internet maupun melalui pemberitaan di majalah atau surat kabar.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁵ seperti kamus hukum dan kamus ekonomi serta kamus besar Bahasa Indonesia.

4. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan menitikberatkan pada segi-segi yuridis.

5. Analisis Data

Dengan menggunakan metode analisis kualitatif agar dapat menghasilkan deskripsi untuk mengambil kesimpulan maupun rekomendasi tentang kelemahan-kelemahan tata cara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

F. Kerangka Penulisan

Untuk lebih memudahkan gambaran penjelasan dari tujuan penelitian ini, akan dijabarkan beberapa pokok-pokok penelitian sebagai kerangka penulisan tesis dengan judul “Upaya Hukum Keberatan dalam Rangka Penegakan Undang-

²⁵ *Ibid.*

Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia” dengan melakukan telaah permasalahan penelitian ke dalam pembahasan bab per bab berikut ini

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini membahas latar belakang masalah yang menjadi alasan pokok dari penelitian ini. Disamping itu, juga akan diuraikan secara singkat tujuan diadakannya penelitian ini dan juga menuangkan beberapa gagasan-gagasan secara sederhana gambaran permasalahan dan analisis-analisis yang menyangkut rumusan permasalahan yang berdasarkan teori-teori hukum, doktrin serta pendapat para pakar hukum menyangkut permasalahan dalam penelitian ini. Uraian dalam Bab I ini juga meliputi metode yang digunakan dalam penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan umum. Pada bab ini membahas kondisi, ruang lingkup, pendekatan-pendekatan yang digunakan serta perbandingan organ penegakan hukum Anti Monopoli di beberapa negara. Telaah permasalahan akan dikaji secara ilmiah dengan mengacu pada nilai-nilai, asas-asas, teori-teori, pendapat-pendapat para pakar atau ahli di dalam bidang yang menjadi kajian serta wacana-wacana aktual berkaitan dengan pokok permasalahan. Juga dibahas sedikit perbandingan organ penegak hukum anti monopoli di beberapa negara.

Bab III adalah kelemahan-kelemahan tata cara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia. Bab ini berisi kajian dan analisis tentang kelemahan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembahasan selanjutnya adalah

kelemahan pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU sebagai upaya hukum dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia.

Bab IV merupakan kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran atas pokok permasalahan yang telah diteliti dan hasil telaah yang di rasa perlu untuk menambah, mendukung dan melengkapi kesimpulan atau jawaban dari permasalahan.

BAB II

TINJAUAN UMUM HUKUM PERSAINGAN USAHA

A. Persaingan Usaha Sebelum Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Hingga awal tahun 1998 ekonomi Indonesia masih menghadapi berbagai kebijakan pemerintah dan kendala yang merintangai persaingan domestik. Hal ini telah mengakibatkan kenaikan biaya operasi perusahaan-perusahaan, efisiensi dan produktivitas yang rendah, dan pembatasan peluang ekonomi bagi para produsen dan pengusaha, termasuk Usaha-Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Rintangan-rintangan terhadap persaingan domestik ini bukan saja sangat menghambat perkembangan kewiraswastaan yang progresif dan dinamis, tetapi justru membuka peluang luas bagi pemburu-pemburu rente (*rente-seekers*) yang berkat akses *preferential* mereka ke pejabat-pejabat tertentu mahir sekali dalam memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka luas karena rintangan-rintangan artifisial terhadap persaingan domestik.²⁶

Negara dalam transisi ekonomi seperti Indonesia, tantangan terbesar untuk memulai pelaksanaan kebijakan persaingan usaha adalah untuk merestrukturisasi wajah pasar yang terlanjur memiliki indikasi persaingan tidak sehat. Struktur pasar terbentuk sebagai *output* dari sistem dan kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya. Harus diakui bahwa pada masa lalu pemerintah Indonesia secara tidak seimbang telah memfokuskan kebijakan pembangunannya kepada akselerasi

²⁶ Thee Kian Wie, "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999," *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, 1999, hlm 62.

pembangunan ekonomi. Ketakutan atas terulangnya kebobrokan ekonomi yang tercipta selama orde lama membuat pemerintah bekerja keras memikirkan jalan terlintas guna meninggalkan hal itu.²⁷

Sejak awal pemerintahan Orde Baru lebih mengedepankan pembangunan ekonomi, sedangkan hukum ditinggalkan dengan alasan demi kelancaran pembangunan. Slogan *economic now, law later*, telah melahirkan paket-paket regulasi dan deregulasi yang menjadi alat untuk melegalkan segala bentuk usaha yang tidak sehat menurut standar internasional, namun bagi Indonesia merupakan suatu kegiatan perdagangan yang sah.²⁸

Pembangunan pada sektor ekonomi dipacu secepat-cepatnya, tingkat akselerasi ekonomi ini dipakai sebagai barometer keberhasilan nasional, perbagai stimulan baik beralasan maupun yang tidak beralasan diberikan dengan tujuan untuk mengembangkan daya saing serta nilai tambah sektor ekonomi tanpa peduli bahwa tindakannya tersebut dapat juga berdampak pada terciptanya distorsi terhadap persaingan usaha yang seharusnya dibiarkan untuk tumbuh secara sehat. Prioritas utama pembangunan kepada akselerasi ekonomi tanpa mempertimbangkan potensi pengembangan dan pemberdayaan instrumen-instrumen hukum sebagai media pemerataan yang efektif telah mendorong terciptanya penumpukan kekuatan pasar yang terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu, baik melalui persaingan sehat, maupun melalui persaingan tidak sehat. Hal ini terlihat pada berbagai sektor pasar, utamanya pada pasar yang pada awal

²⁷ Paripurna P. Suganda, "Kertas Kerja atas Studi dari Sudut Persaingan Usaha terhadap Beberapa Pasar Utama, yaitu Minyak Goreng, Mie Instan, Semen & Penayangan Film", *Makalah Seminar Sehari Persaingan Usaha*, Hotel Grand Melia, 25 Juli 2000, hlm 1.

²⁸ Elyta Ras Ginting, *op. cit.*, hlm 10.

pemerintahan orde baru dikategorikan sebagai industri bayi (*infant industry*) yang harus dilindungi dari persaingan.²⁹

Kebijakan ekonomi dan perdagangan yang menyimpang dari landasan operasional Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) tersebut, ada 2 (dua) tindakan pemerintah yang cenderung menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, yaitu:³⁰

1. Menciptakan rintangan artifisial dan *captive market*.

Pemerintah melalui regulasi dan deregulasi menunjuk pelaku usaha tertentu saja yang dapat mengimpor atau mengekspor suatu produk tertentu (*barrier to entry*). Dalam praktek kemudian dikenal istilah ekspor yang dideregulasi (*regulated exports*), ekspor yang diawasi (*supervised export*), dan pajak ekspor.

Konsekuensi dari rintangan artifisial ini menimbulkan praktek monopoli artifisial oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau suatu kegiatan usaha hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pemerintah, karenanya pelaku usaha lainnya tidak dapat melakukan atau memasuki usaha ini.

Banyak contoh praktek usaha tidak sehat akibat dari tindakan pemerintah ini, misalnya kasus kerjasama Bulog dengan PT Bogasari Flour Mills dalam pengadaan tepung terigu mulai dari industri hulu sampai hilir (diversifikasi produk *instant food*). PT Bogasari kemudian memang menjadi besar termasuk

²⁹ A. F. Elly Erawaty, ed., *op. cit*, hlm 1.

³⁰ Elyta Ras Ginting, *loc. cit*.

anak-anak perusahaannya, seperti Indofood maupun Sanmarufood Manufacturing, sehingga diperkirakan telah menguasai pangsa pasar 90% (sembilan puluh persen).

2. Memberikan *privilege* yang berlebihan kepada pelaku usaha tertentu.

Tindakan pemerintah dalam memberikan *privilege* ini hampir serupa modusnya dengan menciptakan rintangan artifisial, dalam bentuk penciptaan tata niaga, *supervised export* atau bentuk pemberian lisensi tunggal pada pelaku usaha tertentu. Akibatnya pelaku usaha tertentu yang mendapat *privilege* menguasai suatu produk dan pangsa pasar yang menimbulkan monopoli dan monopsoni karena pelaku usaha lain tidak dibenarkan untuk berpartisipasi di pasar yang bersangkutan. Artinya, tidak ada persaingan yang sehat dalam perdagangan yang diciptakan dengan dalih Tata Niaga tersebut. Contohnya, dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 91/KP/1992 tanggal 22 April 1992 pemerintah memberi lisensi khusus kepada BPPC dan menetapkan BPPC memegang hak tunggal untuk membeli cengkeh dari petani cengkeh (hak monopsoni) dan hak tunggal untuk menjual cengkeh kepada pabrik rokok kretek (hak monopoli).

Masih banyak lagi kasus-kasus pemberian *privilege* ini, misalnya lagi adalah hak mengelola sistem komputerisasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penerapan jaringan *online* dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diberikan kepada Grup Citra yang dimiliki oleh salah seorang anak mantan Presiden Soeharto.

Ironisnya, tindakan pemerintah dalam menciptakan persaingan tidak sehat ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja tetapi juga oleh pemerintah daerah. Misalnya, di Kalimantan Barat ada tata niaga jeruk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 555 Tahun 1993 yang menunjuk PT Raja Sri dan Puskud Kalimantan Barat sebagai pemegang lisensi monopoli pembelian jeruk dari petani jeruk. Di Sumatera Selatan ada Peraturan Daerah yang mewajibkan petani karet menjual karetnya pada suatu perusahaan yang ditunjuk oleh Perda tersebut.

Selain itu, kesimpang-siuran mengenai monopoli disebabkan oleh kurang disadari bahwa sebenarnya ada beberapa kategori monopoli yang dengan jelas harus dibedakan satu sama lain. Suatu monopoli tertentu dapat timbul di suatu pasar karena suatu sebab tertentu, yang dapat berbeda dengan sebab mengapa suatu monopoli lain timbul di pasar yang lain. Pada dasarnya ada tiga sebab pokok, mengapa suatu monopoli dapat timbul di suatu pasaran, yaitu:³¹

3. Produksi sesuatu barang atau jasa yang efisien sangat dipengaruhi oleh faktor skala ekonomi (*economies of scale*), dimana biaya produksi total rata-rata suatu perusahaan makin turun, semakin besar skala produksi perusahaan tersebut. Dengan kata lain, industri dimana perusahaan ini bergerak adalah suatu industri dengan biaya rata-rata yang makin turun (*decreasing cost industry*) semakin besar volume produksi perusahaan ini. Dalam industri ini, produksi sesuatu barang atau jasa memang dapat dilakukan dengan lebih ekonomis oleh satu produsen saja daripada oleh beberapa produsen. Jika skala ekonomi perusahaan

³¹ Thee Kian Wie, *op. cit.*, hlm 66.

adalah sama besarnya dengan luasnya pasaran domestik, maka industri tersebut adalah suatu monopoli alamiah (*nature monopoly*), karena produksi sesuatu barang atau jasa dapat dilakukan secara paling efisien jika hanya dilakukan oleh satu produsen saja.

4. Inovasi teknologi yang dilakukan oleh suatu perusahaan, baik yang menyangkut teknologi proses (*process technology*) maupun teknologi produk (*product technology*), atau kepiawaian perusahaan ini dalam memasarkan barangnya.
5. Hak yang diberikan kepada suatu perusahaan oleh pemerintah untuk bertindak sebagai penjual atau produsen tunggal dari sesuatu barang atau jasa. Hak monopoli atau duopoli (pasaran yang dikuasai oleh dua penjual) yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada satu atau dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta untuk mengimpor barang tertentu di bawah tata niaga impor yang berlaku selama awal tahun 1980-an adalah contoh yang jelas dari kedudukan monopoli yang dikukuhkan oleh pemerintah.

Salah satu agenda reformasi dalam bidang ekonomi adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif. Untuk mencapai hal tersebut, perlu diciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. Hal ini menjadi penting dikarenakan pada masa lalu hampir tidak ada kondisi persaingan usaha yang benar-benar kompetitif. Para pelaku usaha sangat tergantung pada fasilitas dari koneksi mereka yang berpengaruh dan mempunyai kekuasaan. Pengusaha yang dekat dengan penguasa akan mendapatkan berbagai kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial yang pada gilirannya memunculkan konglomerasi dan

sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahawan sejati.³² Hal ini mengakibatkan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya terkadang mengabaikan prinsip persaingan usaha yang sehat demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Cara yang ditempuh diantaranya adalah memonopoli pasar dengan mematikan usaha pesaingnya, menipu konsumen, menekan pengusaha bermodal kecil dan mengabaikan posisi masyarakat banyak yang lemah dan miskin.

Pemerintah pada saat itu kurang menyadari pentingnya pengembangan hukum-hukum ekonomi. Hukum ekonomi pada dasarnya dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi (pelaku usaha), baik nasional maupun internasional. Pelaku ekonomi adalah setiap badan usaha dan perorangan yang menjalankan perusahaan.³³

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pelaku usaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktifitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sementara itu, konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan sehat tersebut karena dapat berakibat penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya apabila yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.³⁴

³² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2002, hlm. 7.

³³ Sri Rejeki Hartono, "Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Asas Keseimbangan," *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 5, 1998, hlm. 72.

³⁴ Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 97.

Ketiadaan institusi hukum yang mengatur dunia usaha berdampak pada masalah keadilan publik secara umum. Pasar tidak berjalan, dengan sendirinya menjadi tidak adil karena di dalam tidak secara inheren melekat unsur dan etika. Oleh karena itu, diperlukan institusi non pasar yang dilengkapi dengan undang-undang yang mengatur persaingan, agar dampaknya tidak terkena langsung kepada pelaku usaha (terutama kecil dan menengah), maupun masyarakat pada umumnya.³⁵

Kesadaran pemerintah akan hukum ekonomi serasa dipaksakan oleh kekuatan luar. Ketika pemerintah mengalami kesulitan dalam pemulihan ekonomi, *International Monetary Fund* (IMF) menawarkan sejumlah solusi dengan menawarkan pinjaman dalam mengatasi krisis moneter. Tepatnya pada tanggal 15 Januari 1998, IMF menyetujui pinjaman sebesar US \$43 miliar dengan tujuan untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Pinjaman itu diberikan dengan syarat Indonesia harus melakukan reformasi sistem ekonomi dan hukum ekonomi tertentu diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam konsideran undang-undang tersebut ditegaskan:

*"demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar".*³⁶

³⁵ Badriyah Rifai, "Mencermati Isi dan Visi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Magister Hukum*, Nomor 17 Vol. 8, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta; Juni 2001, hlm 73.

³⁶ Bagir Manan, *Reorientasi Politik Hukum Nasional" dalam 70 Tahun Ismail Suny, Bergelut dengan Ilmu Berkiprah dalam Politik*, Pustaka Sinar Harapan, 2000, hlm, 86.

Dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan dalam bidang persaingan usaha, maka diperlukan lembaga yang bertanggung jawab sebagai *watch dog* pelaku usaha apabila terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan dalam undang-undang. Melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Kewenangan dari KKPU ini hanya sebatas memberikan sanksi-sanksi administratif. Pada prinsipnya KPPU ini tidak berwenang menjatuhkan sanksi-sanksi pidana maupun perdata.³⁷ KPPU disebutkan sebagai sebuah komisi yang independen yang anggotanya diangkat oleh Presiden atas persetujuan DPR. Tugas utama KPPU adalah memonitor dan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.³⁸ Ketentuan-ketentuan tentang keanggotaan, persyaratan keanggotaan, tugas, wewenang dan pembiayaan Komisi atau KPPU diatur dari Pasal 30 sampai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan perincian tugas dan wewenang dari KPPU seperti tersebut di atas, terlihat bahwa kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata, sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja. Tidak lebih dari itu. Karena itu badan penyidik bukanlah suatu polisi khusus, atau badan penyidik sipil, dan juga dia tidak punya kekuasaan *Sub Poena*. Akan tetapi putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan

³⁷ *Ibid.*

³⁸ A.F. Elly Erawaty, *op. cit.*, hlm 44.

penetapan eksekusi (*Fiat Excecutie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi dipengadilan tersebut.³⁹

B. Ruang Lingkup Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diundangkan dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Jika ditelusuri pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka hal-hal yang berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum persaingan usaha yang sekaligus merupakan ruang lingkup dari hukum persaingan usaha tersebut adalah:⁴⁰

1. Perjanjian yang dilarang;
2. Kegiatan yang dilarang;
3. Penyalahgunaan posisi dominan;

³⁹ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm 103-104.

⁴⁰ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm 9.

4. Komisi pengawas persaingan usaha;
5. Tata cara penanganan perkara;
6. Sanksi-sanksi;
7. Perkecualian-perkecualian.

Sementara itu hal-hal yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah:⁴¹

1. Perjanjian-perjanjian tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang terdiri dari:
 - a. Oligopoli;
 - b. Penetapan harga;
 - c. Pembagian wilayah;
 - d. Pemboikotan;
 - e. Kartel;
 - f. *Trust*;
 - g. Oligopsoni;
 - h. *Integrasi vertikal*;
 - i. Perjanjian tertutup;
 - j. Perjanjian dengan pihak luar negeri.
2. Kegiatan-kegiatan tertentu yang berdampak tidak baik untuk persaingan pasar, yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - d. Monopoli;
 - e. Monopsoni;

⁴¹ *Ibid.*

- f. Penguasaan pasar;
 - g. Persekongkolan.
3. Posisi dominan di pasar, yang meliputi:
- a. Pencegahan konsumen untuk memperoleh barang atau jasa yang bersaing;
 - b. Pembatasan pasar dan pengembangan teknologi;
 - c. Menghambat pesaing untuk dapat masuk pasar;
 - d. Jabatan rangkap;
 - e. Pemilikan saham;
 - f. Merger, akuisisi dan konsolidasi.

C. Pendekatan-Pendekatan dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Penegakan hukum persaingan usaha tidak hanya diarahkan untuk menciptakan ketertiban publik (*public order*) antara pelaku usaha maupun dengan konsumen, namun juga secara umum untuk menciptakan efisiensi dalam persaingan usaha yang sehat, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Agar ketentuan-ketentuan hukum persaingan usaha tersebut dapat ditaati para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, maka terdapat beberapa macam pendekatan-pendekatan dalam penegakan hukum persaingan usaha. Pendekatan-pendekatan tersebut sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Pendekatan Berdasarkan Konsekuensi Hukum

Penegakan hukum persaingan usaha dengan berdasarkan pendekatan konsekuensi hukum ini dilakukan dengan pengidentifikasian konsekuensi

pelanggaran hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Umumnya pada pendekatan ini mengacu pada penerapan sanksi-sanksi yang akan diterapkan kepada setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan hukum persaingan usaha, yang meliputi penerapan sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana.

Penerapan sanksi administrasi merupakan yang paling umum dipakai oleh beberapa negara. Pelaksanaannya berada pada organ penegak hukum persaingan usaha (*competition authority*) yang biasanya juga merupakan badan administratif negara (*administrative body*), atau organ-organ lain yang mendukung fungsi organ penegak hukum persaingan usaha.

Dalam kerangka penerapan sanksi administrasi ini, organ penegak hukum persaingan usaha atau organ pendukungnya memiliki kewenangan sebagai berikut:⁴²

- a. memberikan konsultasi dan masukan terhadap tindakan yang hendak diambil oleh pelaku usaha;
- b. melakukan pengamatan umum (*general survey*) terhadap aktivitas usaha, kondisi ekonomi, dan situasi monopolistik;
- c. menentukan apakah suatu perjanjian atau tindakan termasuk sebagai tindakan yang dikecualikan (*excluded*) maupun dibebaskan (*exempted*) dari ketentuan-ketentuan persaingan usaha;
- d. memberikan peringatan terhadap pelaku usaha yang dipandang melanggar ketentuan persaingan usaha;

⁴² Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm 57-58.

- e. melakukan kordinasi untuk membuat/mengubah ketentuan persaingan usaha; dan
- f. mengenakan denda administrasi.

Pada penerapan sanksi perdata, maka setiap orang atau pelaku usaha yang dirugikan secara faktual akibat pelanggaran ketentuan persaingan usaha dapat melakukan gugatan ganti kerugian. Mekanisme gugatan ganti rugi ini menggunakan hukum acara perdata biasa melalui peradilan umum. Sebagai contoh di Jepang, proses untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran ketentuan persaingan usaha dapat ditempuh lewat dua jalur, yaitu:

- a. *Section 15 Antimonopoly Law* memberi kemungkinan bagi pihak ketiga untuk mengklaim ganti rugi atas dasar prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) dengan menggunakan putusan final *Japan Fair Trade Competition (JFTC)* sebagai bukti adanya pelanggaran ketentuan persaingan usaha yang menyebabkan pihak ketiga mengalami kerugian.
- b. Berdasarkan *Section 709 Civil Code*, pelaku usaha yang secara faktual mengalami kerugian akibat pelanggaran ketentuan persaingan usaha dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui peradilan umum tanpa menunggu atau menggunakan putusan final JFTC. Pada gugatan ganti rugi ini, pihak ketiga yang mengajukan gugatan ganti rugi memikul beban pembuktian (*buden of proof*) sama seperti kasus-kasus ganti rugi perdata biasa.⁴³ Selain gugatan ganti rugi, dengan penerapan sanksi perdata, pihak ketiga yang dirugikan juga dapat

⁴³ *Ibid*, hlm. 59

menuntut *injunction*, yakni perintah pengadilan agar pelaku usaha yang melanggar ketentuan persaingan usaha untuk menghentikan tindakannya.⁴⁴

Pada penerapan sanksi pidana, pelanggaran atas ketentuan hukum persaingan usaha tertentu merupakan tindak pidana (*criminal offences*) yang terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling represif, karena menerapkan sanksi sanksi pidana yang tegas. Beberapa negara dalam penerapannya cenderung sangat berhati-hati dan benar-benar menempatkan pendekatan ini sebagai “*ultimum remedium*” (sarana terakhir) dalam penegakan ketentuan persaingan usaha.⁴⁵

Kanada adalah salah satu negara yang memiliki akar pendekatan pidana yang kuat di dalam penegakan ketentuan persaingan usahanya. Sebelum diundangkannya *Competition Act* pada tahun 1986, boleh dibilang bahwa ketentuan persaingan usaha yang sudah dimiliki semenjak 1910 semata-mata berupa legislasi pidana.⁴⁶

2. Pendekatan Berdasarkan Pembuktian Substantif

Berdasarkan kriteria ini, dikenal dua macam pendekatan di dalam ketentuan persaingan usaha, yaitu pendekatan *per se* (*per se approach*) dan pendekatan *rule of reason* (*rule of reason approach*).

Kissane & Benerofe,⁴⁷ menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan ilegal secara *per se* apabila

⁴⁴ Roger E. Meiners, *op. cit.*, hlm. 397 sebagaimana dalam *ibid.*, hlm. 60

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Roger E. Meiners, *loc. cit.*, sebagaimana dalam *ibid.*

⁴⁷ Jonathan Kissane & Steven J. Benerofe, *Antitrust and the Regulation of Competition: Glossary, On-line edition*, 1996 sebagaimana dalam *ibid.*, hlm. 65

“...it falls into a class of acts that courts have determined are so obviously anticompetitive that little or no analysis of the particular facts of the case at hand are necessary to rule the act illegal.”

Dilihat dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa ada kategori tindakan yang oleh pengadilan dianggap nyata-nyata bersifat anti persaingan, sehingga analisis terhadap fakta-fakta di sekitar tindakan itu tidak lagi terlalu penting untuk menentukan bahwa tindakan tersebut melanggar hukum. Dengan kalimat lain, dapat dikatakan bahwa tindakan-tindakan tertentu yang jelas-jelas melanggar hukum persaingan usaha sehingga dengan serta merta dapat ditentukan sebagai tindakan ilegal. Hanya dengan membuktikan bahwa tindakan telah dilakukan dan tanpa melakukan analisis lebih jauh terhadap alasan-alasan yang mungkin dikemukakan untuk membenarkan tindakan itu, pengadilan menentukan tindakan yang dilakukan itu bersifat ilegal.⁴⁸

Dengan mengutip pendapat Mahkamah Agung AS dalam kasus *Northern Pacific Railroad Co. v. United States*, Meiners mengatakan bahwa *per se approach* diterapkan terhadap:⁴⁹

“...activities which because of their pernicious effect on competition and lack of any redeeming virtue are conclusively presumed to be unreasonable and therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm they have caused or business excuse for their use.”

Dapat dikemukakan bahwa pendekatan *per se* ini mirip dengan konsep “delik formal” di dalam hukum pidana. Di dalam hukum pidana “delik formal” dianggap terjadi sekedar apabila unsur-unsur pidana yang dicantumkan di dalam undang-undang telah terpenuhi, tanpa melihat akibat tindakan yang dilakukan.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Roger E. Meiners, *op. cit.*, hlm 402, sebagaimana dalam *ibid.*

Berbeda dengan pendekatan *per se*, pendekatan *rule of reason* diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang tidak dapat secara mudah dilihat ilegalitasnya tanpa menganalisis akibat tindakan itu terhadap kondisi persaingan. Jadi, jika di dalam *per se approach* tidak perlu terlalu jauh melihat akibat yang ditimbulkan suatu tindakan terhadap persaingan, karena tindakan semacam itu selalu dianggap membawa akibat negatif, di dalam pendekatan *rule of reason*, pengadilan disyaratkan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang dilakukannya tindakan, alasan bisnis dibalik tindakan itu, serta posisi si pelaku tindakan dalam industri tertentu. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, barulah dapat ditentukan apakah suatu tindakan bersifat ilegal atau tidak.⁵⁰

Pada dasarnya pendekatan *per se* diterapkan pada tindakan-tindakan yang pasti membawa akibat negatif terhadap persaingan, sedangkan pendekatan *rule of reason* diterapkan pada tindakan-tindakan yang berpotensi membawa akibat negatif terhadap persaingan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain tentang tindakan-tindakan apa saja yang didekati secara *rule of reason*. Berdasarkan ketentuan *Antitrust USA*, penentuan harga secara horizontal (*horizontal price fixing*) dianggap ilegal secara *per se*. Namun, di Kanada tindakan yang sama dapat saja diperbolehkan apabila dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki *market power* kecil.⁵¹

Pendekatan *rule of reason* dipergunakan untuk mengakomodasi tindakan-tindakan yang berada dalam “*grey area*” antara legalitas dan ilegalitas. Dengan

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 67.

analisis *rule of reason*, tindakan-tindakan yang berada dalam “*grey area*” namun ternyata berpengaruh positif terhadap persaingan menjadi berpeluang untuk diperbolehkan. Pendekatan *rule of reason* ini seakan-akan lantas menjadi jaminan bagi pelaku usaha untuk secara leluasa mengambil langkah bisnis yang mereka kehendaki, sepanjang langkah itu *reasonable*.

D. Organ Penegak Hukum Persaingan Usaha (*Competition Authority*) di Indonesia

Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat.⁵² Suatu hukum materiil (dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat di dalam masyarakat. Hukum materiil pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan tiap-tiap orang ketika mereka berinteraksi dalam pergaulan di masyarakat, dalam hal ini adalah interaksi persaingan usaha. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan upaya-upaya agar hukum materiil tersebut ditaati dengan cara adanya penegakan hukum.

Sehubungan dengan penegakan hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah mengamanatkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dari

⁵² Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*, Liberty, Yogyakarta, 1993, hlm. 1.

undang-undang ini. Proses tata cara penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilihat dari Pasal 36.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU juga memiliki wewenang yang dimiliki oleh penyidik, penuntut umum, dan pengadilan sekaligus, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP), yaitu KPPU berwenang:⁵³

1. menerima laporan atas terjadinya pelanggaran undang-undang ini;
2. melakukan penyelidikan;
3. melakukan pemeriksaan dengan cara:
 - a. memanggil saksi dan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran.
 - b. melakukan persidangan dengan mendengar saksi, memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan dari pelaku usaha.
4. memberi putusan dan memberitahu putusan KPPU kepada pelaku usaha yang dilaporkan.

Berdasarkan perincian tugas dan wewenang dari KPPU seperti tersebut di atas, terlihat bahwa kewenangan KPPU hanya terbatas pada kewenangan administratif semata-mata, sungguhpun ada kewenangan yang mirip dengan kewenangan badan penyidik, badan penuntut bahkan badan pemutus, tetapi itu semua hanya semata-mata dalam rangka menjatuhkan hukuman administrasi saja. Tidak lebih dari itu. Karena itu badan penyidik bukanlah suatu polisi khusus, atau badan penyidik sipil, dan juga dia tidak punya kekuasaan *sub poena*. Akan tetapi

⁵³ Elyta Ras Ginting *op. cit.*, hlm 104-105.

putusan KPPU mempunyai kekuatan eksekutorial, yakni keputusan yang sederajat dengan putusan hakim. Karena itu, putusan KPPU dapat langsung dimintakan penetapan eksekusi (*fiat excecucie*) pada Pengadilan Negeri yang berwenang tanpa harus beracara sekali lagi di pengadilan tersebut.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang upaya hukum yang diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45. Dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditetapkan bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima salinan pemberitahuan putusan itu. Di tingkat Pengadilan Negeri keberatan itu wajib diperiksa oleh hakim dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keberatan tersebut.

Terhadap permohonan keberatan pelaku usaha ini, Pengadilan Negeri wajib memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Apabila atas putusan Pengadilan Negeri ini pelaku usaha juga merasa keberatan, menurut Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ia dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung harus memberikan putusan 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima (Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).⁵⁵

Terkait dengan upaya keberatan atas putusan KPPU, di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak diatur secara jelas. Berdasarkan pengalaman KPPU dalam menjalankan kewenangannya terdapat banyak kendala

⁵⁴ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm 103-104.

⁵⁵ Elyta Ras Ginting, *op. cit.*, hlm. 105.

dan kelemahan dalam rangka penegakan hukum ketika upaya keberatan atas putusan KPPU ini dilakukan oleh Pelaku Usaha. Kendalan dan kelemahan hukum acara, khususnya terkait dengan upaya keberatan atas putusan KPPU jelas sangat terlihat sebagaimana dalam kasus tender saham PT Indomobil Sukses International Tbk, *Dual Access* PT Garuda dan terakhir kasus tender penjualan 2 kapal tanker *VLCC* milik Pertamina. Oleh karenanya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No 1 Tahun 2003 yang kemudian diperbaiki lagi menjadi Perma No. 3 Tahun 2005, dalam rangka menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara terhadap putusan KPPU.

Suatu putusan KPPU dianggap telah berkekuatan hukum jika pelaku usaha tidak mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak ia menerima salinan putusan (Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Dalam hal suatu putusan KPPU telah berkekuatan hukum (*inkracht*), kepada pelaku usaha diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari sejak ia menerima pemberitahuan putusan untuk melaksanakan putusan tersebut dan membuat laporan pelaksanaan putusan serta menyampaikan laporan tersebut kepada KPPU. Putusan KPPU juga dapat dimintakan penetapan eksekusinya ke Pengadilan Negeri (Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

Jika putusan KPPU tersebut tidak diterima atau diterima oleh pelaku usaha, namun tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2), KPPU berwenang menyerahkan putusan

tersebut kepada pihak Penyidik di mana putusan tersebut secara hukum dianggap sebagai bukti permulaan yang cukup bagi Penyidik untuk melakukan penyidikan.

Dalam perjalanannya, KPPU bukan saja mengawasi jalannya kegiatan usaha nasional, tetapi juga memberikan saran pertimbangan kepada para pengambil keputusan. Namun satu hal yang merupakan prestasi tersendiri bagi KPPU adalah dalam upayanya untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam tahun 2003 saja, KPPU telah menangani 10 perkara dari 45 laporan yang masuk ke KPPU.⁵⁶

Untuk mengetahui kinerja KPPU sebagai sebuah komisi yang telah genap berusia lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, cukup menarik untuk diadakan peninjauan dan evaluasi kinerjanya.

Selama tahun 2000-2009, KPPU menangani 205 perkara dugaan persaingan usaha tidak sehat. Dari jumlah perkara tersebut, 140 telah menjadi Putusan KPPU dan 45 perkara dihentikan.⁵⁷ Dari 140 Putusan KPPU, sebanyak 52 Putusan diajukan keberatan oleh para pihak ke Pengadilan Negeri (PN). Di tingkat PN, sekitar 55% atau 26 diantaranya putusan KPPU diperkuat. Di tingkat kasasi hal ini cukup menggembirakan, karena 70% atau 19 dari 27 permohonan kasasi atas putusan KPPU diperkuat oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki pendapat yang sama dengan KPPU mengenai

⁵⁶ Data ini dikutip dari penjelasan Sutrisno Iwantono (ketua KPPU) kepada sejumlah wartawan dalam “KPPU: Tahun 2003 Adalah Masa Mengoreksi Kebijakan Pemerintah”, <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9403&cl=Berita> 05 Januari 2004.

⁵⁷ Terdapat selisih 3 putusan pada data jika dibandingkan dengan data jumlah total perkara yang berdasarkan tabel dengan laporan akhir tahun 2009 KPPU. Hal ini semata-mata karena data di tabel yang diambil dari situs yang sama belum di *up date* hingga saat tulisan ini di buat.

kebenaran pembuktian, proses pemeriksaan yang telah memenuhi *due process of law* dan diktum putusan yang dijatuhkan.⁵⁸

Berdasarkan data tersebut, memang beberapa diantara putusan KPPU ada yang diajukan keberatan oleh pelaku usaha ke Pengadilan Negeri. Di tingkat pengadilan negeri hingga MA ada yang membatalkan putusan KPPU dan ada yang menguatkan putusan KPPU. Menurut Syamsul Maarif (anggota KPPU), kekalahan KPPU di tingkat Pengadilan Negeri tersebut disebabkan oleh persoalan substansi dan teknis. Persoalan substansi karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tergolong baru dan persoalan teknisnya adalah ada beberapa komponennya yang tidak pas dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.⁵⁹ Oleh karenanya beliau menyarankan agar perlu adanya amandemen secara menyeluruh baik sistem peradilan, hukum acara maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 itu sendiri.

Mengenai efektifitas penegakkan hukum persaingan usaha sejauh ini, berdasarkan penilaian Syamsul Maarif, ada perubahan positif. Misalnya, ada kemajuan berupa perubahan perilaku dari pemerintah dan pengusaha. Sekarang, setiap ada rencana penyusunan kebijakan oleh pemerintah, tidak jarang KPPU diajak urun rembuk untuk memberi masukan seputar adanya potensi pelanggaran

⁵⁸ KPPU, "Catatan Akhir Tahun 2009" sebagaimana dalam http://www.kppu.go.id/docs/cat_akhir_th_09.pdf

⁵⁹ Lihat pernyataan Syamsul Maarif dalam, "Sebagian Output KPPU Dinilai Membawa Implikasi Positif" dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=10013&cl=Berita> Akses 25 Juni 2004.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. ia menggarisbawahi, penegakan hukum akan lebih maksimal seandainya didukung oleh sistem peradilan.⁶⁰

E. Perbandingan Organ-Organ Penegak Hukum Persaingan Usaha (*Competition Authority*) di Beberapa Negara

Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan aktivitas berusaha (*business activity*) dan masyarakat usaha sebagai tempat berlakunya, dapat dimengerti apabila di banyak negara yang telah memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang komprehensif lantas dibentuk organ khusus untuk mengelola penegakan hukum antimonopoli. Dengan kewenangan yang dimiliki, organ-organ khusus semacam ini memikul tanggungjawab untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di satu sisi dan disisi lain sekaligus menjaga supaya iklim berusaha tidak terganggu oleh “intervensi” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶¹

Berikut ini adalah beberapa negara dan organ-organ khusus yang menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁶²

1. Kanada (*Competition Bureau*)

Hukum antimonopoli yang komprehensif baru dimiliki oleh Kanada pada saat diundangkannya *Competition Act* tahun 1986.⁶³ Motor utama dalam penegakan *Competition Act 1986* di Kanada adalah *Competition Bureau* yang

⁶⁰ Lihat pernyataan Syamsul Maarif, “Banyak Kalangan Desak agar UU No. 5/1999 Segera Direvisi,” dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9813&cl=Berita>. Akses 25 Juni 2004.

⁶¹ Arie Siswanto, *op. cit.*, hlm. 29-50.

⁶² *Ibid.*, hlm. 50-55.

⁶³ Goldman, *et. al.*, dalam *ibid.*, hlm. 50.

dikepalai oleh *Director of Investigation and Research* serta memiliki kurang lebih 240 staf. *Director of Investigation and Research* ini merupakan penegak hukum yang independen, sehingga tidak ada peluang bagi pihak lain untuk mengarahkannya di dalam membentuk keputusan atau rekomendasi. Meskipun begitu, Kementerian Industri dapat memerintahkan *Director of Investigation and Research* untuk melakukan investigasi terhadap kasus-kasus tertentu.

2. Perancis (*Le Conseil De La Concurrence*)

Ketika Kanada mengeluarkan *Competition Act* pada tahun 1986, secara kebetulan Perancis juga mengeluarkan perundangan baru di bidang antimonopoli. Berdasarkan Ordonansi tahun 1986 tersebut, peran utama penegak hukum antimonopoli di Perancis dipegang oleh suatu otoritas administratif independen yang disebut *le Conseil de la Concurrence*. *Le Conseil de la Concurrence* ini memiliki 16 orang anggota yang sebagian besar terdiri atas hakim-hakim administrasi dan perdata. Sebagian anggota lainnya adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kepentingan konsumen atau kebijakan persaingan (*consumer affairs or competition policy*) serta juga dari kalangan usaha.

Sebelum dibentuk *le Conseil de la Concurrence*, sebenarnya di Perancis telah ada badan serupa yang bernama *la Commission de la Concurrence*. Namun ada perbedaan yang besar antara *le Conseil* dengan *la Commission*. *La Commission* hanya memiliki kewenangan konsultatif (*advisory body*),

sedangkan *le Conseil* merupakan organ quasi-judicial yang dapat membuat keputusan (*a quasi-judicial decision-making body*).⁶⁴

Keputusan *le Conseil de la Concurrence* dapat dibanding melalui *Paris Court of Appeals*. Frederic Jenny telah mencatat bahwa antara bulan Februari 1987 sampai Desember 1994 *le Conseil* telah mengeluarkan 551 putusan, yang 175 diantaranya dibanding ke *Paris Court of Appeals*.⁶⁵

3. Jerman (*Bundeskartellamt*)

Di Jerman, hukum persaingan usahanya dijalankan oleh badan independen yang disebut *Bundeskartellamt (Federal Cartel Office)*. Secara institusional badan ini di bawah Kementerian Ekonomi, namun di dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha, badan ini bersifat independen.⁶⁶ *Bundeskartellamt* memiliki organisasi yang mirip dengan badan peradilan biasa dan putusannya dapat dibanding lewat prosedur judicial pada umumnya.⁶⁷ Disamping *Bundeskartellamt*, Jerman juga memiliki organ lain dalam pelaksanaan hukum persaingan usahanya, yaitu *Monopolkommission (Monopolies Commission)*. Namun, berbeda dari *Bundeskartellamt*, *Monopolkommission* yang beranggotakan para ahli hukum dan ekonomi ini hanya memiliki fungsi *reporting, reviewing* dan rekomendasi.⁶⁸

⁶⁴ Frederic Jenny, dalam *ibid.*, hlm 51.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 52.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Kai-Uwe Kuhn, dalam *ibid.*, hlm. 52.

4. Jepang (*Japan Fair Trade Commission*)

Di Jepang, instrumen utama yang mengatur persaingan usaha adalah *the Antimonopoly Law* (AML) 1947. Meskipun demikian, di samping AML masih ada produk hukum lain yang melengkapi legislasi hukum persaingan usaha. Dua ketentuan pelengkap yang ada masing-masing adalah *Act Against Delays and Payment of Subcontract Proceeds, Act to Subcontractory* dan *Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations*. *Anti Monopoly Law* diundangkan pada tanggal 14 April 1947. *Act Against Delays and Payment of Subcontract Proceeds, Act to Subcontractory* dan *Act Against Unjustifiable Premiums and Misleading Representations* masing-masing diundangkan pada tanggal 1 Juni 1956 dan 15 Mei 1962.⁶⁹

Implementasi AML 1947 dan undang-undang pelengkapya diserahkan pada JFTC yang pertama kali dibentuk pada tanggal 20 Juli 1997. Menurut publikasi resmi JFTC (1998) ada dua hal yang melatarbelakangi pembentukan JFTC.

- a. JFTC dimaksudkan untuk menetralsir konflik kepentingan yang dipastikan muncul dalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan persaingan.
- b. JFTC juga dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan adanya lembaga yang netral dan adil yang beranggotakan ahli-ahli hukum dan ekonomi dalam penegakan ketentuan-ketentuan persaingan usaha.⁷⁰

Meskipun JFTC lebih dikenal sebagai organ administratif, ia juga dikatakan memiliki kekuasaan yang bersifat *quasi* legislatif dan *quasi* judisial.

⁶⁹ Japan Fair Trade Commission, dalam *ibid*.

⁷⁰ *Ibid*.

Sebagai organ administratif JFTC antara lain memiliki kewenangan sebagai berikut:⁷¹

- a. Menerima dan meneliti laporan dari perusahaan-perusahaan tentang hal yang berkenaan dengan AML.
- b. Melakukan survei umum mengenai aktivitas usaha, kondisi ekonomi dan kondisi monopolistik.
- c. Melakukan fungsi konsultatif dengan perusahaan-perusahaan dan asosiasi-asosiasi dagang.
- d. Membicarakan persoalan-persoalan persaingan usaha dengan organisasi internasional dan otoritas hukum persaingan negara lain.

Sementara itu, kekuasaan yang bersifat *quasi* judicial tampak dari kewenangan JFTC untuk mengadakan *hearing procedure* sebelum mengeluarkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan *quasi-legislatif power* dapat dilihat dari kewenangan lembaga ini dalam menetapkan tindakan apa saja yang termasuk sebagai persaingan tidak jujur dalam bentuk peraturan.

5. Amerika Serikat (*the Federal Trade Commission dan Antitrust Division of the Departement of Justice* (FTC dan DOJ-AD))

Penegakan ketentuan-ketentuan hukum persaingan di USA (*Antitrust Law*),⁷² terutama dibebankan pada dua instansi, yakni *the Federal Trade*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Antitrust Law* menunjuk pada peraturan-peraturan federal yang mengatur tentang persaingan usaha. Peraturan-peraturan ini meliputi *Sherman Act, Clayton Act, Federal Trade Commission Act, Robinson Patman Act* serta *Celler-Kefauver Act*. Lihat dalam *ibid.*, hlm 54.

Commission (FTC) dan *Antitrust Division of the Department of Justice* (DOJ-AD).

The Federal Trade Commission dibentuk pada tahun 1914 berdasarkan *the Federal Trade Commission Act 1914*. Menurut FTC Act 1914, FTC merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi serta menindak pelanggaran atas *Antitrust Law*. Hukum AS menentukan bahwa FTC hanya dapat menangani pelanggaran *Antitrust Law* secara perdata. Jadi, ia tidak memiliki yurisdiksi kriminal terhadap tindakan pidana pelanggaran ketentuan *antitrust*.⁷³

Ujung tombak yang lain dalam penegakan hukum antitrust USA adalah Divisi Antitrust Departemen Kehakiman (DOJ-AD). Dalam hal penanganan secara perdata atas pelanggaran antitrust, organ ini memiliki kewenangan yang sama dengan FTC. Untuk mencegah tumpang tindih dalam penanganan kasus pelanggaran *Antitrust Law* secara perdata, FTC dan DOJ-AD membagi yurisdiksi mereka atas dasar jenis industri serta mengembangkan komunikasi intensif tentang penanganan kasus-kasus pelanggaran ketentuan persaingan secara perdata.⁷⁴

Berdasarkan hukum USA, penanganan kasus pelanggaran ketentuan persaingan dari sisi pidana (*criminal prosecutions*) hanya dapat dilakukan oleh DOJ-AD, bukan FTC, sehingga kemungkinan tumpang tindih kewenangan untuk penegakan hukum persaingan secara pidana tidak akan ada.⁷⁵

⁷³ Roger E. Meiners dalam *ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 55.

6. Inggris (*Office of Fair Trading*)

Pada awal tahun 1998, Inggris mengeluarkan *Competition Act 1998* sebagai instrumen hukum untuk persaingan usaha di negeri itu. *Competition Act 1998* yang ditentukan berlaku efektif tanggal 1 Maret 2000 menggantikan atau menambah ketentuan-ketentuan persaingan usaha yang tertuang dalam *the Restrictive Trade Practices Act (RTPA) 1976*, *the Resale price (RPA) 1976* dan *Competition Act 1980*.⁷⁶

Menurut *Competition Act 1998*, tanggung jawab hukum persaingan tersebut terutama berada pada *Office of Trading (OFT)* yang dikepalai seorang *Director General (Director General of Fair Trading/DGFT)*. Untuk bidang-bidang tertentu (*regulated publics sectors*), OFT memegang tanggung jawab pelaksanaan *Competition Act 1998* secara bersama-sama (*concurrently*) dengan otoritas persaingan yang dibentuk dimasing-masing *regulated public sectors* seperti *Office of Electricity Regulations* untuk listrik, *Office of Water Supply* untuk air minum, *Office of Gas Supply* untuk gas, dan sebagainya.⁷⁷

Selaku otoritas persaingan, DGFT memiliki berbagai kewenangan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan *Competition Act 1998*. dari sisi pelaku usaha, DGFT merupakan institusi yang dapat memberi kepastian apakah perjanjian yang mereka buat atau tindakan yang mereka ambil sah atau tidak. Guna memperoleh kepastian tentang keabsahan perjanjian atau tindakan mereka, para pelaku usaha dapat mengajukan "*notification*", yakni

⁷⁶ Office of Fair Trading, dalam *ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

pemberitahuan yang disertai permohonan supaya DGFT menyikapi perjanjian/tindakan yang dimuat dalam “*notification*.”⁷⁸

Disamping dari pelaku usaha yang ingin memperoleh kepastian tentang legal tidaknya perjanjian yang dibuat/tindakan yang diambil, DGFT juga membuka diri terhadap pengadu (*complaints*) tentang dugaan terjadinya pelanggaran *Competition Act*. Pengaduan dapat diajukan oleh pesaing pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran ataupun oleh konsumen pelaku usaha itu. Terhadap (*complaint*) semacam ini, DGFT dapat melakukan tindakan lebih jauh (investigasi) apabila menganggap ada dasar yang kuat untuk itu.⁷⁹

Berdasarkan '*complaint*' atau atas inisiatif sendiri, DGFT memiliki wewenang untuk melakukan investigasi. Untuk menjalankan investigasi, DGFT antara lain dapat:

- a. memerintahkan dibuatnya dokumen atau laporan yang dianggap perlu untuk penyelidikan,
- b. meminta salinan atau ringkasan dari dokumen-dokumen yang relevan,
- c. meminta penjelasan atas dokumen-dokumen yang perlu.

Dalam hal DGFT menemukan dugaan kuat terjadinya pelanggaran *Competition Act*, ia akan menyampaikan hal tersebut kepada pelaku. DGFT juga memiliki kewenangan untuk mengenakan “*interim measure directions*”, yakni tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian pihak lain akibat tindakan antipersaingan atau persaingan curang. Termasuk dalam

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

“interim measure directions” adalah perintah supaya pelaku usaha segera mengubah atau menghentikan perjanjian/tindakan yang diduga melanggar ketentuan persaingan, yang akan merugikan pihak lain (pesaing, konsumen) apabila tidak diubah atau dihentikan.⁸⁰

⁸⁰*Ibid.*, hlm 56.

BAB III

KELEMAHAN-KELEMAHAN TATA CARA PENEGAKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DI INDONESIA

A. Praktek Penegakan Hukum Anti Persaingan Usaha di Indonesia

Sejak awal keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapat beberapa kelemahan terutama terkait dengan tata cara penegakan hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kelemahan dalam Undang-Undang itu berimplikasi kepada praktek penegakan hukumnya. Ini antara lain dapat dilihat dalam beberapa kasus yaitu, putusan atas kasus tender saham PT Indomobil, putusan atas kasus *dual access* PT Garuda, dan putusan atas kasus tender penjualan 2 kapal tanker *VLCC* milik PT Pertamina. Berikut ini dikemukakan tiga perkara yang banyak mendapatkan sorotan publik, khususnya berkaitan dengan upaya pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU.⁸¹

1. Kasus Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses Internasional

Permasalahan tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU pertama kali ditemukan ketika pihak yang dikenakan sanksi oleh KPPU dalam kasus tender Indomobil mengajukan keberatan ke beberapa pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁸² Kewenangan relatif pengadilan yang

⁸¹ Siti Anisah, "Permasalahan Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, No. 2/Tahun 2005, Jakarta, 2005, hlm 16.

⁸² Delapan pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi saham Indomobil yang dikenakan sanksi oleh KPPU adalah PT Holdiko Perkasa, PT Deloitte & Touche FAS, PT Trimegah Securities, PT Cipta Sarana Duta perkasa, Pranata Hajadi, Jimmy Masrin, PT Bhakti Aset Management dan PT Alpha Sekuritas Indonesia. Sanksi yang dikenakan terhadap para pihak

berhak memeriksa perkara persaingan usaha dalam kasus tersebut lebih dari satu. Hal ini bersumber dari ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan “Pengadilan Negeri adalah pengadilan di tempat kedudukan hukum pelaku usaha. Permasalahan ini terjawab dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU,⁸³ yaitu dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukannya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis ke MA untuk menunjuk satu Pengadilan Negeri yang akan memeriksa perkara tersebut.⁸⁴

Kompetensi absolut KPPU sebagai lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk mengawasi praktek persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dipertanyakan banyak pihak.⁸⁵ Pada perkara Indomobil, KPPU digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar gugatan perbuatan melawan hukum, karena tidak menghentikan proses pemeriksaan perkara tersebut. Pengadilan Tata Usaha Negara juga menganggap KPPU sebagai subjek Tata Usaha Negara, sehingga menjadi subjek pada peradilan Tata Usaha Negara. Padahal KPPU bukanlah subjek yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha, karena putusan yang dikeluarkan KPPU bukanlah keputusan yang dikeluarkan oleh

tersebut berupa denda maupun ganti rugi antara satu milyar rupiah sampai dengan dua puluh delapan milyar rupiah. Lihat *ibid*, hlm 17.

⁸³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU selanjutnya akan disebut Perma 1 tahun 2003

⁸⁴ Siti Anisah, *op. cit.*, hlm 17. Permasalahan ini mengemuka kembali pada pengajuan keberatan dalam perkara tender tanker Pertamina, karena terdapat penafsiran yang berbeda terhadap Pasal 4 ayat (2) Perma 1 Tahun 2003.

⁸⁵ Hikmahanto Juwana, et.al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha (Jakarta: Partnership for Business Competition, 2003)*, hlm 21.

pejabat Tata Usaha Negara, dan terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri serta kasasi ke Mahkamah Agung.⁸⁶

Di tingkat pengajuan keberatan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat membatalkan Putusan KPPU melalui Putusan Nomor 001/KPPU/Pdt.P/2002/PN.Jkt.Bar. Adapun alasan pengadilan bahwa cakupan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 hanya terbatas pada tender untuk memborong pekerjaan, pengadaan barang atau jasa. Oleh karena itu, lazimnya dalam pengertian tender disini adalah siapa yang dapat mengajukan harga penawaran terendah, maka akan ditunjuk sebagai pemenang. Sedangkan perkara tersebut merupakan penjualan saham dan konversi obligasi Indomobil, dan yang mengajukan penawaran tertinggi adalah salah satu peserta tender, sehingga sudah selayaknya jika perusahaan tersebut ditunjuk sebagai pemenang.⁸⁷

Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri dengan alasan, bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan segi formal Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-I/2002. Adapun segi formal Putusan KPPU adalah penggunaan irah-irah (kepala putusan) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini mengingat, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU bukan

⁸⁶ *Ibid.*, hlm 21-22. Namun dalam Pasal 46 dan Pasal 44 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak konsisten. Pasal 46 mengatur bahwa putusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap jika tidak diajukan keberatan, dan KPPU dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Sedangkan Pasal 44 ayat (4) dan (5) memerintahkan KPPU untuk menyerahkan putusan yang tidak dipatuhi oleh pelaku usaha kepada penyidik, sebagai bukti awal yang cukup bagi penyidik.

⁸⁷ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm 322-323.

badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan KPPU juga tidak memiliki kewenangan secara khusus dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta peraturan lainnya untuk memuat irah-irah tersebut. Oleh karena itu, KPPU dianggap melampaui kewenangannya, sehingga Putusan tersebut mengandung cacat hukum, dan karenanya harus dinyatakan batal demi hukum.⁸⁸

2. Kasus Dual Acces PT Garuda Indonesia

Majelis hakim yang menangani keberatan yang diajukan PT Garuda Indonesia⁸⁹ bingung ketika harus memilih menegakkan asas *audi at alteram partem* atau secara konsisten menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2003.⁹⁰ Pasal 2 dan Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2003 mengatur KPPU sebagai pihak dalam perkara keberatan.

Ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa status KPPU sebagai pihak dalam hal pengajuan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkannya, maka bagi pihak yang mengajukan keberatan tersebut berdasarkan asas *audi et alteram partem*, dapat mengajukan bukti dan saksi baru,⁹¹ karena baik KPPU

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ Lihat Siti Anisah, *loc. cit.* KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda satu milyar rupiah kepada PT Garuda Indonesia karena terbukti melanggar Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan b dan Pasal 26 huruf b. .

⁹⁰ *Ibid.*, hlm 18. Lihat juga <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=8799&cl=Berita>, "Perma Persaingan Usaha Timbulkan Kebingungan, Hakim Konsultasi ke MA", Akses 9 Desember 2003.

⁹¹ *Ibid.*, Perma Nomor 1 Tahun 2003 menjelaskan kedudukan hukum KPPU sebagai pihak dan memberikan kekuatan hukum tersendiri terhadap putusan yang ditetapkan oleh KPPU, karena keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha hanya berdasarkan putusan dan berkas perkara yang telah diputuskan oleh KPPU. Artinya pelaku usaha tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan bukti baru terhadap tuduhan yang ditetapkan kepadanya oleh KPPU. Lihat

maupun pihak yang mengajukan keberatan harus diberikan hak yang sama. Namun demikian Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara yang telah diperiksa KPPU.

Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2003 mengatur jika Majelis Hakim memandang perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk mengembalikan berkas perkara permohonan keberatan PT Garuda Indonesia ke KPPU,⁹² hanya dalam pertimbangan hukum putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat disimpulkan agar KPPU memeriksa bukti baru yang diajukan PT Garuda Indonesia.⁹³ Terhadap putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini KPPU mengajukan keberatan, dan karena prosedur keberatan belum ada aturannya, KPPU mengajukannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.⁹⁴ Sikap pengadilan negeri seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, mengingat peranan pengadilan negeri sangat menentukan materi-materi yang harus diperiksa kembali oleh KPPU dan apa yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk membantah tuduhan KPPU.

<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/1001/ind3.html>, "Persaingan Bisnis, Proses Beracara Perma Nomor 1/2003", Akses 9 Oktober 2004

⁹² *Ibid.* Lihat juga <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=8865&cl=Berita>, "Garuda vs KPPU, Dinilai Perlu Pemeriksaan Tambahan, Majelis Kembalikan Perkara ke KPPU", Akses 23 Juli 2004.

⁹³ *Ibid* lihat juga, <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=8882&cl=Berita>, "KPPU Belum Tindak Lanjuti Pemeriksaan Tambahan", Akses 23 Juli 2004.

⁹⁴ <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9109&cl=Berita>, "KPPU Ajukan Kasasi Untuk Kasus Garuda", Akses 20 Agustus 2004.

3. Kasus Tender Penjualan 2 Unit Tanker VLCC PT Pertamina

Para pihak yang dikenakan sanksi oleh KPPU mengajukan keberatan ke 2 (dua) pengadilan, yaitu PT Pertamina, Goldman Sachs Pte. (Goldman) dan Frontline Ltd. (Frontline) telah mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sedangkan PT Pelayaran Equinox (Equinox), mendaftarkan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.⁹⁵ Dalam kasus ini, Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2003 ditafsirkan secara berbeda. Di satu pihak, menafsirkan bahwa pasal tersebut hanya mengatur masalah penyatuan pengadilan yang berwenang memeriksa perkara, dan tidak disebutkan bahwa keberatan harus diperiksa dalam satu majelis hakim. Pada pihak lain menafsirkan bahwa sidang pemeriksaan sepatutnya dimulai setelah Mahkamah Agung menentukan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa ke empat permohonan keberatan tersebut. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2003, dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pelaku usaha dan berbeda domisili hukumnya, maka pemeriksaan keberatan harus dilakukan dalam satu pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung.⁹⁶

Tata cara pemanggilan sidang juga dipersoalkan, sebab di dalam ketentuan Buku II Pedoman Mahkamah Agung dijelaskan pemanggilan pihak ke

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 18. Equinox dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi Rp 16,56 milyar. Frontline Ltd, pemenang tender divestasi tersebut, dijatuhi denda sebesar Rp. 25 miliar, Frontline diminta mengganti kerugian sebesar Rp. 120 miliar. Sedangkan Goldman Sach, Pte selaku *financial advisor* dan *arranger* PT Pertamina dalam rangka divestasi tersebut, dikenakan sanksi untuk membayar denda Rp. 19,710 miliar, disamping kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp. 60 miliar. Jumlah denda tersebut senilai dengan jumlah fee yang diterima Goldman Sach, Pte dari PT Pertamina.

⁹⁶ *Ibid*. Lihat juga <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12598&cl=Berita>, "Perdebatan Sengit Warnai Sidang Keberatan Putusan KPPU", Akses 7 April 2005.

pengadilan harus melalui relas (panggilan pengadilan), yang dikirimkan langsung oleh juru sita pengadilan kepada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak yang dipanggil berada di luar negeri, prosedur yang lazimnya ditempuh adalah mengirimkan surat panggilan tersebut melalui Departemen Luar Negeri yang diteruskan kepada pihak yang bersangkutan. Jangka waktu pemanggilan itu sendiri, biasanya memakan waktu tiga bulan. Tetapi dalam hal ini alamat dari pihak yang dipanggil tidak jelas ataupun sudah berubah, barulah dapat dilakukan pemanggilan melalui surat kabar. Pemanggilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Goldman Sachs Pte dan Frontline Ltd melalui panggilan di surat kabar yang hanya dapat dilakukan apabila alamat yang dituju tidak dikenal atau diketahui. Masalah tata cara pemanggilan sidang ini pun tidak diatur secara jelas di Perma Nomor 1 Tahun 2003. Hal lain yang dipersoalkan adalah ketentuan mengenai tata cara pemberian putusan, karena berpengaruh pada kepastian pihak terlapor menerima pemberitahuan putusan. Apabila pihak Terlapor yang dijatuhi hukuman lebih dari satu pihak dan ada yang berdomisili di luar negeri, dikhawatirkan, permohonan keberatan Terlapor lainnya sudah diputus, sementara Terlapor yang berada di luar negeri belum mengajukan permohonan keberatan. Aturan dalam SK KPPU Nomor 5 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memuat secara detail pemberitahuan putusan KPPU kepada Terlapor. Namun, hukum selalu dibuat untuk melindungi pihak yang beritikad baik. Artinya, secara *a contrario* hukum tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang tidak beritikad baik. Hal yang

penting segera tersampainya putusan kepada para pihak adalah kepentingan para pihak, karena semakin cepat mereka mengambil putusan, maka semakin cepat pula mereka dapat mengajukan keberatan atau tidak.⁹⁷ Dalam Putusan Nomor 04/KPPU/2005/PN.Jkt.Pst (dalam upaya hukum keberatan), Pengadilan menyatakan antara lain, bahwa PT Pertamina pada akhirnya menunjuk Frontline, Ltd., sebagai pemenang tender karena Essar tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PT Pertamina sebagai pemenang tender, khususnya mengenai kewajiban pembayaran uang muka sebesar 20%. Berdasarkan fakta, terungkap Essar menduduki posisi pertama dengan penawaran US\$ 183 juta, sedangkan Frontline Ltd. pada peringkat kedua dengan penawaran US\$ 175 juta. Adapun OSG menduduki peringkat ketiga dengan penawaran US\$ 162 juta. Sementara itu Goldman Sachs Pte. tidak berkedudukan sebagai pelaku usaha, melainkan hanya sebagai penasihat keuangan dan pengatur tender, sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang bekerjasama dengan PT Pertamina memilih pemenang tender.⁹⁸

Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 04K/KPPU/2005 menguatkan Putusan KPPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun alasan Mahkamah Agung menguatkan Putusan KPPU antara lain, bahwa PT Pertamina telah menunjuk langsung Goldman Sachs, Pte. sebagai *finacial advisor* dan *arranger* adalah

⁹⁷ *Ibid.* Lihat juga <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12568&cl=Berita>, “Hukum Acara Permohonan Keberatan Putusan KPPU Dinilai Kurang Jelas”, Akses 4 April 2005

⁹⁸ L. Budi Kagramanto, *op. cit.*, hlm. 324-325.

bertentangan dengan Surat Keputusan Nomor 077 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PT Pertamina/KPS/JOB/T.A.C Bab IV huruf a angka 3 dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 *juncto* Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Alasan lain yang menjadi pertimbangan Mahkamah Agung dalam menguatkan Putusan KPPU adalah, bahwa PT Pertamina dan Goldman Sachs, Pte. tidak dibenarkan untuk menerima penawaran optional dari Frontline Ltd. dengan harga baru yang melebihi pemenang pertama, serta tidak memberi kesempatan kepada bidder-bidder lain pesaingnya, seperti Essar dan OSG untuk memberikan penawaran baru. Tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.⁹⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai hukum acara yang dipergunakan sebagai acuan untuk beracara di KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur mengenai prosedur tata cara bertindak bagi KPPU dalam melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha dan para saksi, berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁰⁰ Pengaturan mengenai hukum acara untuk penanganan perkara, Undang-undang memerintahkan supaya hal tersebut diatur lebih lanjut oleh KPPU. Tata Cara Penyampaian laporan diatur lebih lanjut oleh Komisi.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 325.

¹⁰⁰ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasinya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm 269

¹⁰¹ Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Lihat juga Binoto Nadapdap, *op. cit.*, hlm 29

Karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur tentang hukum acara yang berlaku di dalam penyelesaian perkara di KPPU, maka dasar hukum untuk beracara di KPPU dapat kita temukan atau tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk beracara di KPPU adalah:¹⁰²

1. *Herziene Indonesisch Reglement (HIR) / Hukum Acara Perdata, S.1848 No. 16, S. 1941 No. 44.*
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Pasal 34-46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Peraturan Perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
 - b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

¹⁰² Binoto Nadapdap, *op. cit.*, hlm 30.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Keputusan Presiden No. 75 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 112/P Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU
8. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.

Selanjutnya akan diuraikan dan dianalisis hal-hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini.

B. Kelemahan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dalam Kerangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Hukum persaingan usaha memerlukan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang ilmu hukum dan mengerti betul seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar karena berhubungan erat dengan perilaku ekonomi dan bisnis.¹⁰³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 substansinya selain ditujukan demi terciptanya ketertiban masyarakat (*public order*), juga bertujuan agar tercipta efisiensi ekonomi melalui penciptaan dan pemeliharaan iklim persaingan usaha yang kondusif di Indonesia. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penerapannya sedikit banyak berbeda dengan hukum acara yang berlaku selama ini. Pada tahun-tahun awal pembentukannya, KPPU berkuat dengan persoalan membangun *capacity building*. Selanjutnya, setelah eksistensi KPPU kuat, perhatian tertuju pada cara bekerjanya dalam menangani dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Mau tidak mau, pelaku usaha dan pemangku kepentingan perlu memperhatikan hukum acara bersidang.

Walaupun hukum acara tidak diatur secara jelas, KPPU dalam melaksanakan penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk menyusun pedoman ataupun publikasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf f ini

¹⁰³ Ayudha Prayoga ,et. al., (editor), *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*. Proyek Elips, Jakarta, 2000, hlm 126.

kemudian diartikan oleh KPPU dapat membuat dan menentukan hukum acaranya sendiri. Atas dasar hal tersebut dan juga hasil rapat dengan pihak penegak hukum (praktisi) hukum, pada tanggal 6 September 2000, KPPU menerbitkan Surat Keputusan KPPU No. 05/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000). Surat Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 ini merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁰⁴

Dalam perkembangannya, Surat Keputusan KPPU Nomor 5 Tahun 2000 yang mengatur tentang tata cara beracara di KPPU ini sudah mengalami perubahan hingga 2 kali, yaitu pertama kali dengan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara dan terakhir atau yang paling baru adalah Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara, yang berdasarkan ketentuan penutupnya Pasal 79 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 mulai diberlakukan pada tanggal 5 April 2010.

Sebagai pedoman dalam penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 dapat dianggap belum cukup ideal untuk dikatakan sebagai hukum acara dalam kerangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Walaupun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 sudah cukup detail menguraikan tentang ruang lingkup penanganan perkara, namun sebagai hukum

¹⁰⁴ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *op. cit.*, hlm 17.

acara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih belum cukup kuat dikarenakan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tersebut dibuat oleh KPPU berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan demikian, Peraturan KPPU bukan merupakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Namun Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana juga ditegaskan lebih lanjut di dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berbeda halnya dengan sengketa pajak maupun sengketa perselisihan hubungan industrial. Hukum acara terkait penegakan sengketa pajak diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan hukum acara perselisihan hubungan industrial yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Industrial. Dengan demikian, ada baiknya hukum acara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga diatur secara khusus dengan menggunakan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum acara penegakan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Permasalahan lain yang seringkali timbul terkait penerapan Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 adalah mengenai teknis pelaksanaan kewenangan KPPU dalam penegakan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999. Beberapa diantaranya adalah mengenai Sinkronisasi antara kajian, penelitian, pengawasan, dan penyelidikan dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

Kedudukan KPPU sebagai *Independent self regulatory body* yang memiliki kewenangan dan karakter khusus di bidang persaingan usaha. Dalam melaksanakan wewenangnya, menurut Pasal 36 Undang-Undang No.5 tahun 1999, KPPU mempunyai wewenang menerima laporan, melaksanakan penelitian, penyelidikan, pemanggilan pelaku usaha, saksi-saksi, saksi ahli, instansi pemerintah, meminta bantuan penyidik, meminta dan menilai alat-alat bukti, memutus serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi. KPPU dalam melaksanakan tugasnya disamping berdasarkan laporan masyarakat juga dapat bertindak atas inisiatif KPPU berdasarkan wewenangnya untuk melakukan kajian, penelitian, pengawasan, dan penyelidikan.

Terkait dengan wewenang khusus KPPU untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam rangka melakukan kajian, penelitian, pengawasan dan penyelidikan banyak yang menafsirkan kewenangan tersebut tidak sinkron antara kewenangan melakukan kajian, penelitian, pengawasan dan penyelidikan. Penafisran tersebut

adalah keliru sebab berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dijelaskan lebih lanjut di dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 35 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, kewenangan KPPU untuk bertindak atas inisiatif sendiri dalam rangka melakukan kajian, penelitian, pengawasan dan penyelidikan ini dalam kerangka pendekatan teori secara *rule of reason*, dimana KPPU perlu melakukan penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sebagai contoh dalam penggunaan wewenang khusus KPPU untuk bertindak atas inisiatif sendiri ini adalah penanganan Kasus Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses Internasional.

Dalam hal memperoleh alat bukti yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Investigator wajib melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut:

1. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha dan Pihak lain yang terkait;
2. memanggil dan meminta keterangan Saksi;
3. meminta pendapat Ahli;
4. mendapatkan surat dan atau dokumen;
5. melakukan pemeriksaan setempat; dan/atau
6. melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat dan/atau dokumen serta hasil pemeriksaan setempat;

Langkah-langkah tersebut wajib dilakukan oleh KPPU sesuai wewenangnya selaku penyelidik dalam rangka pemeriksaan fakta yang akan menjadi dasar

proses penyelidikan atas dugaan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan prinsip-prinsip *due process of law* dan asas *audi et alteram partem*, yaitu memberikan kesempatan kepada Terlapor atau Pelaku Usaha maupun Pihak lain yang terkait untuk dapat memberikan keterangan atau alat bukti lainnya untuk membantah Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010, Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 atau Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010.

Berdasarkan Hasil Laporan Penyelidikan dapat dimungkinkan terjadi perubahan status Pelaku Usaha sebagai Saksi menjadi Terlapor dengan syarat bahwa terdapat bukti yang cukup dan jelas dengan didukung dengan alat bukti lainnya berupa keterangan saksi-saksi lain, pendapat ahli atau adanya bukti surat dan atau dokumen yang mengindikasikan keterlibatan Pelaku Usaha yang menjadi saksi tersebut terlibat dalam pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Perubahan status dari saksi menjadi Terlapor tersebut ditetapkan dalam Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Majelis Komisi.

Mengenai keterangan saksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 tahun 2010, adalah merupakan hal yang khusus dalam konteks hukum acara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tetap dianggap sebagai alat bukti yang sah sepanjang ketidakhadiran saksi tersebut di persidangan dapat dibenarkan secara hukum, misalnya saksi yang telah mendapat perlindungan

hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.¹⁰⁵ Adapun atas keterangan saksi tersebut, Pihak Terlapor dapat menanggapi keterangan saksi tersebut pada saat keterangan secara tertulis dari Saksi tersebut dibacakan oleh Majelis Komisi di persidangan yang dihadiri oleh Terlapor.

Mengacu pada ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Pemeriksaan Pendahuluan baik yang berasal dari Laporan maupun yang berasal dari tindakan inisiatif KPPU, ditetapkan oleh Ketua KPPU di dalam Sidang Komisi Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara KPPU. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi. Adapun jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan adalah 30 hari sejak Majelis Komisi ditetapkan oleh Ketua Komisi sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

Permasalahan Surat Panggilan yang tidak mencantumkan Pasal yang diduga dilanggar seharusnya tidak perlu menjadi polemik terkait hukum acara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, sebab pencantuman Pasal yang diduga

¹⁰⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Untuk itu, saksi atau korban tersebut dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

dilanggar dapat dimasukkan di dalam alasan pemanggilan sebagaimana diatur di dalam Pasal 36 huruf (f) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010.

Adapun tentang permasalahan Alat bukti dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010, yang mengacu pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khusus mengenai Keterangan Terlapor sifatnya mengikat dan terbatas sesuai dengan Laporan yang diajukan oleh Terlapor. Dimana berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010. Keterangan Terlapor tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi.

C. Kelemahan Pengaturan tentang Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai Upaya Hukum dalam Rangka Penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam implementasinya, banyak kontroversi yang muncul terkait penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu penyebab kontroversi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kurang rinci mengatur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Prosedur beracara dalam menangani perkara persiangan usaha dan terutama peran lembaga peradilan dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU. Implikasinya, dalam praktek penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terjadinya

penafsiran yang berbeda-beda terutama dalam proses lanjutan penanganan perkara persaingan usaha.¹⁰⁶

Penafsiran yang berbeda-beda tersebut terus berlanjut meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU. Hal ini terjadi karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut ternyata juga belum secara rinci atau terlalu singkat mengatur upaya keberatan terhadap putusan KPPU, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.¹⁰⁷

Dalam perkembangannya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU ternyata mempunyai banyak kelemahan dan kekurangan dalam penerapannya. Pada tanggal 18 Juli 2005, Mahkamah Agung RI dalam rangka mengisi kekurangan dan kelemahan hukum acara upaya keberatan terhadap putusan KPPU tersebut kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU.

Pengaturan “keberatan” sebagai upaya hukum terlalu umum, di mana dalam praktek sangat membingungkan. Apabila keberatan hanya dipahami dari segi penafsiran gramatikal, keberatan itu sendiri hanyalah menunjukkan sebagai sikap tidak setuju atas keadaan tertentu (*objection*); padahal keberatan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan upaya hukum. Atas dasar itu,

¹⁰⁶ Siti Anisah, “Permasalahan Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24, No. 2/Tahun 2005, Jakarta, 2005, hlm 16.

¹⁰⁷ *Ibid.*

kata “keberatan” tidak dapat ditafsirkan berdasarkan penafsiran gramatikal sekedar sikap tidak setuju, tetapi harus dipahami sebagai upaya hukum.

Keberatan sebagai upaya hukum harus tunduk pada prosedur-prosedur, cara dan isi tertentu sebagaimana disyaratkan hukum acara yang berlaku. Keberatan sebagai upaya hukum menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum yaitu apakah keberatan dikategorikan sebagai gugatan (sehingga para pihak dapat disebutkan sebagai penggugat dan tergugat) atau perlawanan (sehingga para pihak dapat disebutkan pelawan atau terlawan)? Masing-masing upaya hukum tersebut mempunyai dasar pengajuan dan penyebutan pihaknya secara khusus. Upaya hukum gugatan (sehingga pihak disebut sebagai “penggugat” dan “tergugat”) lahir dari Pasal 118 HIR, sedangkan upaya hukum perlawanan (sehingga penyebutan pihak sebagai “pelawan” dan “terlawan”) lahir dari, antara lain, Pasal 123 HIR dan 197 HIR. Penyebutan pihak secara salah mengakibatkan upaya hukum yang diajukan menjadi masalah besar. Misalnya penyebutan “penggugat” dalam perkara perlawanan dapat mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas sehingga gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Dalam kategori apa keberatan dimasukkan di antara jenis upaya hukum tersebut? Ada yang mengusulkan agar pihak-pihak dalam keberatan disebutkan sebagai “pemohon keberatan” untuk menyebutkan pelaku usaha dan ”termohon keberatan” untuk menyebutkan KPPU.¹⁰⁸

Lazimnya peradilan dibagi menjadi peradilan volunter (*voluntaire jurisdictie*), yang sering disebut juga disebut “peradilan suka rela” atau “peradilan

¹⁰⁸ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *op. cit*, hlm 61-62.

yang tidak sesungguhnya”, peradilan kontentius (*contentieuse jurisdictie*) atau peradilan “sesungguhnya. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa termasuk dalam peradilan volunter, sedangkan gugatan termasuk peradilan kontentius.¹⁰⁹

Pembagian sifat peradilan tersebut didasarkan pada ada tidaknya sengketa, perbedaan pendapat diantara para pihak, perbedaan penafsiran atau perselisihan atau tuntutan hak mengenai hubungan atau peristiwa hukum tertentu. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa atau perselisihan ataupun perbedaan pendapat, misalnya permohonan penetapan ahli waris atau adopsi anak, termasuk dalam kategori peradilan volunter. Tuntutan hak agar dinyatakan oleh pengadilan sebagai pemilik yang sah, termasuk dalam kategori peradilan kontentius.¹¹⁰

Ciri lain adalah dalam Peradilan kontentius terdapat para pihak yang saling mempertahankan hak dan kepentingan masing-masing, baik sebagai penggugat-tergugat, pembantah-terbantah, pelawan-terlawan, pemohon-termohon, sedangkan dalam peradilan volunter hanya terdapat satu pihak saja, yaitu pemohon saja. Keputusan akhir hakim dalam peradilan kontentius adalah putusan, sedangkan dalam peradilan volunter keputusan hakim dituangkan dalam penetapan.¹¹¹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang tidak menjelaskan secara rinci apakah upaya hukum keberatan atas putusan KPPU termasuk dalam Peradilan Kontentius atau Peradilan Volunter, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah upaya keberatan termasuk peradilan volunter atau peradilan kontentius?

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm 3

¹¹⁰ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *op. cit.*, hlm 77-78.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm 78.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa yang termasuk peradilan volunter ialah semua perkara yang oleh undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan, sedang selebihnya termasuk peradilan kontentius.¹¹² Bagi peradilan volunter pada umumnya tidak berlaku peraturan tentang hukum pembuktian dari BW Buku IV. Demikian pula HIR (Rbg) pada umumnya hanya disediakan untuk peradilan kontensius.¹¹³

Berdasarkan hal itu, jika dikaitkan dengan upaya keberatan atas putusan KPPU dimana pelaku usaha mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri dan dalam pemeriksaan keberatan di pengadilan negeri yang diperiksa adalah putusan KPPU dan berkas perkaranya serta apabila pelaku usaha akan mengajukan bukti baru, maka itu harus melalui pemeriksaan tambahan melalui putusan sela, maka upaya keberatan atas putusan KPPU dapat dikategorikan sebagai peradilan volunter. Selain itu, beberapa hasil pemeriksaan KPPU berupa penetapan.

Keberatan atas putusan KPPU mengandung ciri-ciri peradilan kontentius karena alasan-alasan berikut: ¹¹⁴

1. kata “keberatan” itu sendiri serta-merta sudah mengandung adanya sengketa atau perbedaan pendapat antara pelaku usaha dan KPPU. KPPU berpendapat telah terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga memutuskan melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengenakan sanksi administrasi. Sebaliknya pelaku usaha berpendapat tidak

¹¹² Sudikno Mertokusumo, *op. cit.*, hlm 4.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm 78-79.

terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapat atau ada sengketa atau perselisihan hak antara pelaku usaha dan KPPU yang harus diperiksa, diputus dan diadili oleh Pengadilan Negeri.

2. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa Pengadilan Negeri harus memberikan putusannya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya keberatan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menggunakan kata “putusan” (bukan “penetapan”) terhadap keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha.
3. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan bahwa pihak yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini berarti bahwa sejak semula, terdapat upaya hukum keberatan bersifat *partij* (pihak), yaitu pelaku usaha dan KPPU, yang bersengketa atau berbeda pendapat, dimana pihak-pihak tersebut diberikan hak untuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri.

Upaya keberatan bersifat sengketa juga diperkuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005, dimana dikatakan bahwa keberatan diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim,¹¹⁵ dan KPPU merupakan pihak dalam hal pengajuan

¹¹⁵ Pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 3 Tahun 2005.

keberatan.¹¹⁶ Putusan oleh Majelis hakim dan KPPU sebagai pihak merupakan ciri dari peradilan kontentius.

Sehubungan dengan pengajuan keberatan terhadap beberapa perkara sebagaimana di atas, ternyata banyak kelemahan dan kendala sehingga penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi tidak optimal. Kelemahan dan kendala penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut lebih dikarenakan persoalan ketidakjelasan prosedur beracara dan peranan lembaga peradilan dalam menangani pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Akibat tidak jelasnya prosedur pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda di tingkat peradilan. Walaupun telah ada Perma Nomor 3 Tahun 2005, namun Perma Nomor 3 Tahun 2005 inipun masih belum detail dan rinci sehingga masih terdapat banyak kekurangan.

Dilihat dari contoh kasus dan kutipan ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat beberapa hal penting mengenai kelemahan pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkenaan pemeriksaan pengajuan keberatan. Kelemahan-kelemahan tersebut meliputi hukum acara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dan bagaimana peran lembaga peradilan umum, yaitu pengadilan negeri dalam memeriksa pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU.

Muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sendiri tidak menentukan hukum acara yang dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU. Barulah pada saat kasus tender penjualan

¹¹⁶ Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 3 Tahun 2005.

saham PT Indomobil Sukses Internasional, kemudian ada Peraturan Mahkamah Agung (Perma Nomor 1 Tahun 2003 yang kemudian karena masih dirasa kurang, oleh Mahkamah Agung diperbaiki menjadi Perma Nomor 3 Tahun 2005) yang dapat mengisi kekosongan hukum acara pengajuan keberatan dalam rangka pengakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia. Namun walaupun telah ada Perma yang mengatur tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, tetap saja masih terdapat kekurangan, yaitu tidak adanya pembatasan bagi pelaku usaha yang akan melakukan keberatan ke pengadilan umum.

Kelemahan lainnya adalah secara hirarki peraturan perundang-undangan, Perma (Peraturan Mahkamah Agung) tidak dapat mengenyampingkan ketentuan HIR/Rbg. Hal ini berakibat dalam praktek terjadi penafsiran yang berbeda-beda antara KPPU dengan kuasa hukum pelaku usaha, misalnya dalam kasus *duel acces Garuda* terkait penafsiran asas *audi et alteram partem*, dapat mengajukan bukti dan saksi baru.

Sebagai *lex specialist*, idealnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang harus memiliki materi hukum acara sendiri dimana hukum acara tersebut tidak mesti mengacu kepada HIR/RBg, namun hukum acara tersebut tetap dapat diintegrasikan dengan pemeriksaan di pengadilan umum. Harus diakui bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memang belum cukup ideal sebagai Undang-Undang *lex specialist*.

Secara struktur organisasi, berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 KPPU adalah lembaga yang independen dan terlepas dari

pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain dan berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jika dibandingkan dengan negara lain, KPPU identik dengan *Le Conseil de la Concurrence* di Perancis merupakan organ pengadilan quasi (*quasi-judicial*) yang dapat membuat keputusan hukum (*a quasi-judicial decision-making body*), jadi berbeda dengan institusi penegak hukum persaingan usaha sebagaimana *Bundeskartellemt (Federal Cartel Office)* di Jerman yang berada di bawah Kementerian Ekonomi.

Sebagai lembaga yang independen dan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam rangka penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di Indonesia, bukan berarti KPPU tidak memiliki hambatan dalam menjalankan fungsi dan perannya. Lemahnya kordinasi dengan lembaga peradilan umum menyebabkan seolah-olah ada tumpang tindih kewenangan antara KPPU dan pengadilan umum sehingga berdampak pada substansi dan tujuan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Faktanya, dalam beberapa kasus, misalnya kasus tender penjualan saham PT Indomobil Sukses Internasional, baik pada putusan Pengadilan Negeri yang memeriksa pengajuan keberatan terhadap Putusan KPPU maupun pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung hanya mempersoalkan tentang segi formalitas, yaitu KPPU yang dianggap melampaui kewenangan maupun penerapan irah-irah pada putusan KPPU tanpa mempertimbangkan substansi perkara yang diperiksa oleh KPPU.

Memang KPPU bukan merupakan badan peradilan, namun putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga mestinya ada pembagian peran antara KPPU

dengan pengadilan umum, khususnya terkait peran dan wewenang pengadilan umum dalam memeriksa pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU, apakah memeriksa fakta (*judex factie*) ataukah memeriksa penerapan hukum (*judex jurist*)?

Jika melihat ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Perma Nomor 3 Tahun 2005, pemeriksaan pengajuan keberatan oleh Majelis Hakim dilakukan hanya atas dasar Putusan KPPU dan berkas perkara, maka dapat ditafsirkan bahwa peran dan wewenang pengadilan umum dalam memeriksa pengajuan keberatan mestinya hanya memeriksa penerapan hukumnya saja (*Judex jurist*), tidak lagi memeriksa fakta-fakta (*judex factie*). Namun dalam prakteknya dan mengacu ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, yang menempatkan KPPU sebagai pihak dalam upaya keberatan sehingga membuka peluang bagi hakim peradilan umum untuk kembali memeriksa fakta-fakta sebagaimana dalam kasus Tender Penjualan 2 Unit Tanker VLCC PT Pertamina.

Persoalan sumber daya manusia, khususnya hakim-hakim pada pengadilan umum yang memahami dan menguasai hukum persaingan usaha juga menjadi persoalan. Lemahnya pemahaman hakim-hakim pada pengadilan umum terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjadi kelemahan penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Lemahnya pemahaman hakim pada pengadilan umum ini dapat dilihat dari berbagai putusan pengadilan negeri yang membatalkan putusan KPPU, misalnya Putusan Nomor 04/KPPU/2005/PN.Jkt.Pst terkait Tender Penjualan 2 Unit Tanker VLCC PT Pertamina. Namun atas putusan

tersebut di tingkat Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 04K/KPPU/2005 menguatkan Putusan KPPU dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/KPPU/2005/PN.Jkt.Pst.

Di sisi lain, moralitas dan aspek budaya para pelaku usaha dan juga termasuk dalam hal ini advokat yang menangani kasus-kasus persaingan usaha yang belum memahami secara utuh maksud dan tujuan strategis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, seringkali memanfaatkan celah kelemahan untuk menghalangi upaya-upaya hukum persaingan usaha sehingga dapat mengakibatkan lemahnya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Pemanfaatan celah kelemahan hukum acara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini jelas dilakukan oleh Pelaku Usaha dan juga termasuk Advokat di dalam Kasus Tender Penjualan Saham PT Indomobil Sukses Internasional, Kasus Dual Acces PT Garuda Indonesia dan Kasus Tender Penjualan 2 Unit Tanker VLCC PT Pertamina, yang kami uraikan di atas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2010 sebagai hukum acara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah cukup detail menguraikan tentang pedoman dan ruang lingkup penanganan perkara di KPPU. Adapun dasar hukum bagi KPPU untuk mengatur pedoman dan ruang lingkup penanganan perkara di KPPU berdasarkan kewenangan KPPU sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kurang rinci mengatur penyelesaian perkara-perkara pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, termasuk dalam hal ini ketidakjelasan prosedur beracara dalam menangani perkara persaingan usaha dan terutama peran lembaga peradilan dalam menangani keberatan terhadap putusan KPPU.

Idealnya keberatan terhadap putusan KPPU yang pemeriksaannya dilakukan di pengadilan umum tidak cukup diatur hanya berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, sebab UU Nomor 5 tahun 1999 sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*)

dalam hal penegakan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, hukum acara pemeriksaan upaya hukum keberatan atas putusan KPPU seharusnya diatur di dalam undang-undang tersendiri secara khusus.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), hukum acara penegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya terkait upaya hukum keberatan atas putusan KPPU sebaiknya diatur secara khusus dengan menggunakan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum acara pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU yang menegaskan kewenangan pengadilan umum untuk memeriksa penerapan hukum (*Judex jurist*) putusan KPPU dalam memutus suatu pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak lagi memeriksa fakta-fakta (*judex factie*).
2. Sebelum ada undang-undang yang khusus mengatur tentang hukum acara upaya keberatan atas Putusan KPPU, idealnya Mahkamah Agung dapat merevisi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU terkait istilah upaya hukum “keberatan” agar sebaiknya diubah dengan istilah upaya hukum “perlawanan”, sebab istilah upaya hukum “keberatan” tidak dikenal dalam hukum acara di pengadilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AF. Elly Erawaty, (ed) "Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis melalui UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Himpunan Makalah," *Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar*. Citra Aditya Bakti, Bandung; 1999
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta; 2002
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor; 2004
- Bagir Manan "Reorientasi Politik Hukum Nasional" dalam 70 Tahun Ismail Suny, Bergelut dengan Ilmu Berkiprah Dalam Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta; 2000.
- Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata Cetakan Ketiga Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2002
- Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2005
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2001
- Hikmahanto Juwana, et.al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership for Business Competition, Jakarta: 2003
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Djembatan, Jakarta; 1993
- Insan Budi Maulana, *Catatan Singkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2000
- , *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta; 2000
- L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya; 2007
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1999

- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung; 2000
- Sudikno Mertokusuma, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Keempat*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sularsi, “*penyelesaian Sengketa Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen*” dalam *Lika Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, disunting oleh Arimbi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tahun 2001
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta: 2008,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta: 1986
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali. Jakarta; 1980.

Jurnal dan Makalah

- Ade Maman Suherman, “Kinerja KPPU sebagai Watchdog Pelaku Usaha di Indonesia,” Makalah yang Dipresentasikan pada *Seminar Pengkajian Hukum Nasional*, tanggal 6-7 Desember 2004, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Diselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional.
- Badriyah Rifai, ”Mencermati Isi Dan Visi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Jurnal Magister Hukum*, No. 17 Vol. 8, Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta; Juni 2001
- Paripurna P. Suganda, “Kertas Kerja Atas Studi dari Sudut Persaingan Usaha terhadap Beberapa Pasar Utama: Minyak Goreng, Mie Instan, Semen & Penayangan Film”, *Makalah Seminar Sehari Persaingan Usaha*, Hotel Grand Melia; 25 Juli 2000.
- Rejeki Hartono, “Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi Berwawasan Asas Keseimbangan”, *Jurnal Hukum Bisnis* Volume 5, 1998
- Saudi Hambali “Pengantar”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 4
- Siti Anisah, “Permasalahan Seputar Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan KPPU”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi Juni 2005, Artikel ini masih dalam proses naik cetak pada saat dikutip atas sepengetahuan penulis.

Thee Kian Wie, "Aspek-Aspek Ekonomi yang Perlu Diperhatikan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 7, 1999.

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No. 75 tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU

Surat Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli

Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-1/2002 tentang Dugaan Pelanggaran UU Anti Monopoli Terkait dengan Tender Penjualan Saham dan Obligasi PT Indomobil Sukses Internasional, Tbk.

Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-L/2003 tentang Dugaan Pelanggaran UU Anti Monopoli Terkait dengan Perjanjian Penyediaan Jasa Tiket PT Garuda Indonesia.

Putusan KPPU Nomor: 07/KPPU-L/2004 tentang Dugaan Pelanggaran Anti Monopoli Terkait dengan Proses Divestasi 2 (Dua) Super Tanker Very Large Crude Carrier (VLCC) Milik PT. Pertamina

Koran

Kompas, “Peraturan Persaingan Usaha Belum Harmonis”, 30 Maret 2004

Media Indonesia “Apakah Putusan BPSK Dapat Dibanding?” 29 Agustus 2004

Data Elektronik

Ade Maman Suherman “Kinerja KPPU sebagai Watchdog Pelaku Usaha di Indonesia”, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel46.php>

Martinus Udin Silalahi, “Proses Beracara Berdasarkan Perma Nomor 1/2003”
Rubrik Persaingan Bisnis, dikelola oleh redaksi@sinarharapan.co.id.
Artikel dalam
<http://www.sinarharapan.co.id/rubrikpersainganbisnis/2003/1001/ind3.htm>
1. Akses 10 Maret 2005, 11:21 PM.

- “Banyak Kalangan Desak agar UU No.5/1999 Segera Direvisi”, dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9813&cl=Berita>. Akses 25 Juni 2004
- “Garuda vs KPPU. Dinilai Perlu Pemeriksaan Tambahan, Majelis Kembalikan Pekara ke KPPU” Akses 23 Juli 2004.
- “KPPU Ajukan Kasasi Untuk Kasus Garuda” artikel dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9109&cl=Berita>, Akses 20 Agustus 2004
- “KPPU: BPPN Terlibat Kasus Indomobil”. 31 Mei 2002 Artikel dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0205/31/utama/kppu01.htm>. Akses 3 April 2005.
- “KPPU Belum Tindak Lanjuti Pemeriksaan Tambahan” artikel dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=8882&cl=Berita>. Akses 23 Juli 2004
- “KPPU Minta Prosedur Keberatan Garuda Diajukan Melalui Mekanisme Perma Persaingan Usaha” [31/8/03], artikel dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9965&cl=Berita>. akses 03 Maret 2004, 12:00 AM.
- “KPPU Segera Buat Kesimpulan Kasus Indomobil” [17/5/02]. Artikel dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=5582&cl=Berita>. Akses 10 Maret 2005.
- “KPPU: Tahun 2003 Adalah Masa Mengoreksi Kebijakan Pemerintah”, <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=9403&cl=Berita> 05/01/04
- “Lanjutan Kasus Tender Indomobil di Kejangung tergantung Ekspose” [31/5/02], artikel dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=5693&cl=Berita>. Akses 10 Maret 2005
- “Lubang Menganga di Perma Persaingan Usaha” [27/4/05], artikel dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=12724&cl=Fokus> akses 22 Mei 2005, 12:04 AM.
- “Perma Persaingan Usaha Timbulkan Kebingungan, Hakim Konsultasi ke MA”, artikel dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=8799&cl=Berita> Akses 9 desember 2003.
- “Persaingan Bisnis, Proses Beracara Berdasarkan Perma Nomor 1/2003”, artikel dalam <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2003/1001/ind3.html>, akses 9 Oktober 2004.

“PT Jakarta Tolak Putusan Sela PN Pusat tentang KPPU” [22/5/02]. Artikel dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=5618&cl=Berita>. Akses 10 Maret 2005.

”Sebagian Output KPPU Dinilai Membawa Implikasi Positif” dalam <http://www.hukumonline.com/print.asp?id=10013&cl=Berita>



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 03 TAHUN 2005
TENTANG**

**TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak memadai untuk menampung perkembangan permasalahan penanganan perkara keberatan terhadap Putusan KPPU;

b. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU dengan Peraturan Mahkamah Agung;

c. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung.

Mengingat : 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, dengan Perubahan Keempat Tahun 2002;

2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad Nomor 44 tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad Nomor 227 tahun 1927;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

5. Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang -undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

. MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

1. Keberatan adalah upaya hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak menerima putusan KPPU;
2. KPPU adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan;
4. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

1. Keberatan terhadap Putusan KPPU hanya diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha tersebut;
2. Keberatan alas Putusan KPPU diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim;
3. Dalam hal diajukan keberatan, KPPU merupakan pihak.

Pasal 3

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BAB II

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU

Pasal 4

- (1) Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima pemberitahuan putusan KPPU dan atau diumumkan melalui website KPPU;

- (2) Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU;
- (3) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama, dan memiliki kedudukan hukum yang sama, perkara tersebut harus didaftar dengan nomor yang sama;
- (4) Dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pelaku Usaha untuk putusan KPPU yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan tersebut;
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh KPPU ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan;
- (6) Pengadilan Negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung;
- (7) Setelah permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut;
- (8) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai (sisa) biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk;

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 5

- (1) Segera setelah menerima keberatan, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim- Hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum persaingan usaha;
- (2) Dalam hal pelaku usaha mengajukan keberatan, KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan pada hari persidangan pertama;
- (3) Pemeriksaan dilakukan tanpa melalui proses mediasi;
- (4) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan KPPU dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);
- (5) Majelis Hakim harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut;
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), jangka waktu pemeriksaan dihitung kembali sejak Majelis Hakim menerima berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung

BAB IV PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela memerintahkan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan;
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu pemeriksaan tambahan yang diperlukan;
- (3) Dalam hal perkara dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa waktu pemeriksaan keberatan ditangguhkan;
- (4) Dengan memperhitungkan sisa waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sidang lanjutan pemeriksaan keberatan harus sudah dimulai seiambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah KPPU menyerahkan berkas pemeriksaan tambahan.

BAB V PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 7

- (1) Permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan;
- (2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8 .

Kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Negeri.

Pasal 9

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tidak berlaku lagi.

Pasal10

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada tanggal : 18 Juli 2005

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

BAGIR MANAN



**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PERKARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan untuk lebih meningkatkan kualitas dan transparansi dalam melaksanakan penanganan perkara, perlu untuk menyempurnakan tata cara penanganan perkara di KPPU dengan memerhatikan hasil Rapat Komisi tanggal 18 November 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Inadonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006 tentang Memberhentikan dan Mengangkat Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/KEP/I/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA.

**BUKU KESATU
KETENTUAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Rapat Komisi adalah organ pengambil keputusan tertinggi yang dihadiri oleh Pimpinan Komisi dan sejumlah Anggota Komisi.
2. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator dan/atau Majelis Komisi yang dibantu oleh Panitera untuk memeriksa dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli dan Instansi Pemerintah.
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif.
4. Klarifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapat bukti awal dalam perkara laporan.
5. Pengawasan Pelaku Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha untuk memperoleh data, informasi dan alat-alat bukti tentang ada tidaknya dugaan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli dari Pelaku Usaha atau sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran.
6. Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan Laporan Klarifikasi, Laporan Hasil Kajian, hasil Penelitian, dan hasil Pengawasan.
7. Pemberkasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali Laporan Hasil Penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan.
8. Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

9. Pemeriksaan ...

9. Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran.
10. Putusan Komisi adalah penilaian Majelis Komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
12. Pelapor adalah setiap orang yang menyampaikan laporan kepada Komisi mengenai telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran, baik yang melakukan tuntutan ganti rugi maupun tidak.
13. Terlapor adalah Pelaku Usaha dan/atau pihak lain yang diduga melakukan pelanggaran.
14. Saksi adalah setiap orang atau pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan memberikan keterangan guna kepentingan Pemeriksaan.
15. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian di bidang terkait dengan dugaan pelanggaran dan memberikan Pendapat guna kepentingan Pemeriksaan.
16. Keterangan Ahli adalah keterangan orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya.
17. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
18. Kajian adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani Kajian untuk menganalisa sektor-sektor industri tertentu yang terkait dengan kepentingan umum dan efisiensi nasional dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19. Berita Acara adalah akta resmi yang memuat keterangan tentang kegiatan penanganan perkara.
20. Gelar Laporan adalah penjelasan mengenai Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh unit kerja yang menangani Pemberkasan dan penanganan perkara dalam Rapat Komisi.
21. Sidang Majelis Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan untuk menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran

- guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
22. Investigator adalah pegawai Sekretariat Komisi yang ditugaskan oleh Komisi untuk melakukan kegiatan Penyelidikan atau membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran pada Pemeriksaan Pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada Pemeriksaan Lanjutan.
 23. Panitera adalah pegawai Sekretariat Komisi yang bertugas membuat Berita Acara Persidangan dan membantu Majelis Komisi dalam persidangan, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, dan penyusunan Putusan Komisi.
 24. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang yang terkait untuk melakukan penyidikan.
 25. Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Komisi adalah Komisi yang dibentuk oleh Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.
 26. Hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional.
 27. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Komisi ini meliputi penanganan perkara berdasarkan:
 - a. laporan Pelapor;
 - b. laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi;
 - c. Inisiatif Komisi.
- (2) Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor terdiri atas tahap sebagai berikut:
 - a. Laporan;
 - b. Klarifikasi
 - c. Penyelidikan;
 - d. Pemberkasan;
 - e. Sidang Majelis Komisi; dan
 - f. Putusan Komisi.
- (3) Penanganan perkara berdasarkan Laporan Pelapor dengan permohonan ganti rugi terdiri atas tahap sebagai berikut:
 - a. Laporan;
 - b. Klarifikasi

c. Sidang ...

- c. Sidang Majelis Komisi; dan
 - d. Putusan Majelis Komisi.
- (4) Pananganan perkara berdasarkan inisiatif Komisi terdiri atas tahap sebagai berikut:
- a. Kajian;
 - b. Penelitian;
 - c. Pengawasan Pelaku Usaha;
 - d. Penyelidikan;
 - e. Pemberkasan;
 - f. Sidang Majelis Komisi; dan
 - g. Putusan Komisi.

BUKU KEDUA TUGAS DAN WEWENANG

BAB I KETUA KOMISI

Pasal 3

- (1) Ketua Komisi mempunyai tugas memfasilitasi seluruh kegiatan penanganan perkara dengan berpegang pada prinsip-prinsip efektifitas dan transparansi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Komisi mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. menetapkan perlu atau tidaknya Pemeriksaan Lanjutan;
 - c. menetapkan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan Terlapor yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar; dan/atau
 - d. membentuk Majelis Komisi.
- (3) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Komisi yang terlebih dahulu mendapat persetujuan Rapat Komisi.

BAB II WAKIL KETUA KOMISI

Pasal 4

- (1) Dalam hal Ketua Komisi berhalangan, tugas dan wewenang Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Wakil Ketua Komisi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1), Wakil Ketua Komisi berwenang mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Ketua Komisi.

BAB III ...

BAB III MAJELIS KOMISI

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Majelis Komisi ditetapkan dengan Keputusan Komisi.
- (2) Majelis Komisi bertugas:
 - a. melakukan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. melakukan Pemeriksaan Lanjutan;
 - c. menilai, menyimpulkan, dan memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran;
 - d. menjatuhkan sanksi;
 - e. membacakan Putusan Komisi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisi mempunyai wewenang:
 - a. melakukan Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan;
 - b. meminta keterangan dari Instansi Pemerintah;
 - c. meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti dalam Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - d. mendapatkan surat, dokumen, atau alat bukti lain;
 - e. meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Terlapor, Saksi, Ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran yang tidak bersedia memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan dan/atau data.
 - f. memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan pembelaan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - g. mempelajari dan menilai semua hasil Pemeriksaan;
 - h. menentukan waktu Sidang Majelis untuk Pemeriksaan dan pembacaan Putusan Komisi;
 - i. menandatangani Putusan Komisi;
 - j. memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
 - k. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang.

**BUKU KETIGA
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK YANG DIPERIKSA**

**BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR**

**Bagian Pertama
Pelapor**

Pasal 6

- (1) Dalam Pemeriksaan, Pelapor wajib:
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan;
 - b. memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Investigator pada tahap Klarifikasi dan Penyelidikan;
 - d. memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam Pemeriksaan, Pelapor berhak:
 - a. mendapatkan pemberitahuan penetapan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - c. mendapatkan Salinan Putusan Komisi;
 - d. meminta dirahasiakan identitasnya;
 - e. didampingi oleh Advokat dalam tahapan Klarifikasi dan Penyelidikan.

Pasal 7

- (1) Dalam Pemeriksaan, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) wajib:
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan;
 - b. memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;
 - d. memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam Pemeriksaan, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berhak:
 - a. mendapatkan pemberitahuan penetapan pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - c. mengajukan alat bukti termasuk Saksi dan/atau Ahli;

d. menyampaikan ...

- d. menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran beserta perhitungan kerugian yang dialami dalam Pemeriksaan Pendahuluan;
- e. memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan;
- f. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis Komisi sebelum Putusan;
- g. mendapatkan Salinan Putusan Komisi;
- h. didampingi oleh Advokat dalam setiap tahapan Pemeriksaan.

Bagian Kedua Terlapor

Pasal 8

- (1) Dalam Pemeriksaan, Terlapor wajib:
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan;
 - b. memberikan keterangan terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;
 - d. memberitahukan perubahan alamat kepada Komisi;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam Pemeriksaan, Terlapor berhak:
 - a. mendapatkan pemberitahuan Laporan Dugaan Pelanggaran;
 - b. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan;
 - c. mendapatkan pemberitahuan penetapan status Terlapor, perjanjian dan/atau kegiatan yang diduga melanggar, dan ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - d. mendapatkan pemberitahuan penetapan dilanjutkan atau tidak dilanjutkannya perkara ke Pemeriksaan Lanjutan;
 - e. mengajukan alat bukti termasuk Saksi dan/atau Ahli;
 - f. memeriksa alat-alat bukti sebelum menyusun kesimpulan;
 - g. menyampaikan tanggapan atau pembelaan atas tuduhan dugaan pelanggaran;
 - h. menyusun kesimpulan untuk disampaikan kepada Majelis Komisi sebelum Putusan;
 - i. mendapatkan salinan Putusan;
 - j. didampingi oleh Advokat dalam tahap Klarifikasi, Pemeriksaan, dan Sidang Majelis.

BAB II KEWAJIBAN SAKSI DAN AHLI

Pasal 9

- (1) Dalam Pemeriksaan, Saksi dan Ahli wajib:
 - a. menghadiri sendiri setiap panggilan Majelis Komisi;

b. memberikan ...

- b. memberikan keterangan dihadapan Majelis Komisi terkait dengan dugaan pelanggaran;
 - c. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang dimiliki kepada Majelis Komisi;
 - d. mengangkat sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
 - e. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta untuk dirahasiakan identitasnya.

BAB III KEWAJIBAN INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 10

Dalam Pemeriksaan, Instansi Pemerintah wajib:

- a. memberikan keterangan dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang;
- b. menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diminta;
- c. menandatangani Risalah Keterangan Pemerintah.

BUKU KEEMPAT LAPORAN

BAB I PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang dapat melaporkan kepada Komisi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Ketua Komisi dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tertulis dengan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. menyertakan secara lengkap identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi;
 - b. menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang;
 - c. menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;
 - d. menyampaikan salinan identitas diri Pelapor; dan
 - e. menandatangani Laporan.
- (4) Khusus bagi Pelapor yang meminta ganti rugi, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib

menyertakan ...

- menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Komisi di daerah.
 - (6) Identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dirahasiakan oleh Komisi.
 - (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut oleh Pelapor.

BAB II KLARIFIKASI

Pasal 12

- (1) Unit kerja yang menangani laporan melakukan Klarifikasi terhadap setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Klarifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. memeriksa kelengkapan administrasi laporan;
 - b. memeriksa kebenaran lokasi alamat Pelapor;
 - c. memeriksa kebenaran identitas Terlapor;
 - d. memeriksa kebenaran alamat Saksi;
 - e. memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh Pelapor; dan
 - f. menilai kompetensi absolut terhadap laporan.
- (3) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. menyatakan laporan merupakan kompetensi absolut KPPU;
 - b. menyatakan laporan lengkap secara administrasi;
 - c. menyatakan secara jelas dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilanggar; dan
 - d. menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan kepada atasan langsung untuk dilakukan Penyelidikan.
- (4) Penghentian proses penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan apabila tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menemukan bukti awal sebagai bahan Penyelidikan.
- (6) Pimpinan Sekretariat Komisi memberitahu kepada Pelapor mengenai hasil Klarifikasi.

Pasal 13

Hasil Klarifikasi terhadap laporan dengan kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dilaporkan oleh unit kerja yang menangani laporan kepada Komisi dalam Rapat Komisi untuk mendapat persetujuan menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Pemeriksaan Pendahuluan.

BAB III JANGKA WAKTU KLARIFIKASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal ditemukan Laporan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), unit kerja yang menangani laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada Pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan.
- (2) Pelapor melengkapi laporan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dikembalikan laporan.
- (3) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporan dalam waktu yang ditentukan pada ayat (2), maka laporan dinyatakan tidak lengkap dan penanganannya dihentikan.
- (4) Dalam hal Pelapor tidak melengkapi laporannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelapor dapat mengajukan Laporan baru apabila menemukan bukti baru yang lengkap.

BUKU KELIMA PERKARA INISIATIF

BAB I SUMBER DATA ATAU INFORMASI

Pasal 15

- (1) Komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan, tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.
- (2) Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari:
 - a. Hasil Kajian;
 - b. Berita di media;
 - c. Hasil Pengawasan;
 - d. Laporan yang tidak lengkap;
 - e. Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi;
 - f. Temuan dalam Pemeriksaan; atau
 - g. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II KAJIAN KOMISI

Bagian Pertama Kriteria

Pasal 16

- (1) Komisi melakukan Kajian sektor industri yang memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
 - a. industri yang menguasai hajat hidup orang banyak;
 - b. industri strategis, yang penting bagi negara;
 - c. industri dengan tingkat konsentrasi tinggi; dan/atau
 - d. industri unggulan nasional ataupun daerah.
- (2) Komisi memilih dan menetapkan daftar industri yang akan dikaji berdasarkan usulan dari unit kerja yang menangani Kajian.
- (3) Kajian sektor industri dilakukan oleh Tim Kajian yang ditetapkan oleh Ketua Komisi.

Bagian Kedua Kegiatan Kajian

Pasal 17

Kajian sektor industri meliputi kegiatan paling sedikit sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data dan informasi dengan tahapan:
 1. melakukan studi literatur;
 2. mengundang pemangku kepentingan;
 3. melakukan Penelitian lapangan; dan/atau
 4. melakukan *focus group discussion* (FGD).
- b. melakukan pengolahan data dan informasi yang diperoleh
- c. melakukan analisa industri dan kebijakan;
- d. mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran undang-undang; dan
- e. menyusun hasil Kajian.

Bagian Ketiga Hasil Kajian

Pasal 18

- (1) Tim Kajian menyampaikan Laporan Hasil Kajian industri kepada Komisi dalam Rapat Komisi.
- (2) Laporan Hasil Kajian berisi paling sedikit terdiri atas:
 - a. struktur industri;
 - b. kinerja industri;
 - c. kebijakan industri;
 - d. potensi atau dugaan pelanggaran Undang-Undang;
 - e. rekomendasi.

(3) Rekomendasi ...

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah untuk menerbitkan atau mengubah kebijakan; dan/atau
 - b. melanjutkan ke tahap Penyelidikan.

Pasal 19

Laporan Hasil Kajian Industri dapat masuk ke tahap Penyelidikan apabila memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang dan pasal yang dilanggar; dan/atau
- b. terdapat dugaan kinerja industri, pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen.

Pasal 20

Komisi menetapkan tindaklanjut atas Laporan Hasil Kajian Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan/atau melanjutkan ke tahap Penyelidikan.

BAB II PENELITIAN

Pasal 21

- (1) Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha melakukan penelitian untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran terhadap Pelaku Usaha.
- (2) Untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha melakukan serangkaian kegiatan paling sedikit sebagai berikut:
 - a. melakukan pengumpulan data-data dari Pelaku Usaha, pemerintah dan atau pihak lain;
 - b. melakukan survey pasar;
 - c. melakukan survey setempat; dan/atau
 - d. melakukan penerimaan surat-surat tembusan dan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang.

Pasal 22

- (1) Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dalam Rapat Komisi/Rapat Koordinasi.
- (2) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat sebagai berikut:
 - a. identitas Pelaku Usaha;

b. struktur ...

- b. struktur pasar;
 - c. potensi atau dugaan perilaku yang melanggar Undang-Undang;
 - d. potensi atau dugaan kinerja industri atau pasar yang menurun;
 - e. rekomendasi dilanjutkan atau tidak ke tahap Pengawasan atau Penyelidikan.
- (3) Komisi menetapkan tindaklanjut Pengawasan terhadap Pelaku Usaha berdasarkan Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Pelaku Usaha atau satu kelompok Pelaku Usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - b. 2 atau 3 Pelaku Usaha atau kelompok Pelaku Usaha memiliki pangsa pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
 - c. berpotensi melakukan pelanggaran Undang-Undang.
- (4) Komisi menetapkan tindaklanjut Penyelidikan berdasarkan Laporan Hasil Penelitian apabila memenuhi kriteria paling sedikit sebagai berikut:
- a. dugaan perilaku yang melanggar Undang-Undang; dan/atau
 - b. dugaan kinerja industri atau pasar yang menurun.

Pasal 23

Apabila diperlukan Komisi dapat melakukan dengar pendapat dengan Pelaku Usaha berdasarkan Laporan Hasil Penelitian atas usul dari unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha.

Pasal 24

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dimasukkan dalam buku Daftar Pelaku Usaha Dalam Pengawasan.
- (2) Penetapan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) diberitahukan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 25

- (1) Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha melakukan Penelitian dalam jangka waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Penelitian berakhir apabila Komisi memutuskan untuk:
 - a. menindaklanjuti dalam bentuk Pengawasan; atau
 - b. menindaklanjuti dalam bentuk Penyelidikan.

**BUKU KEENAM
PENGAWASAN**

**BAB I
BENTUK PENGAWASAN**

Pasal 26

- (1) Komisi melakukan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang masuk dalam buku Daftar Pelaku Usaha Dalam Pengawasan.
- (2) Pengawasan Pelaku Usaha dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. monitoring harga dan pasokan;
 - b. wawancara;
 - c. pertemuan dengan Pelaku Usaha yang bersangkutan;
 - d. laporan berkala dari Pelaku Usaha setiap 6 (enam) bulan;
 - e. meminta informasi dari Pelaku Usaha pesaing; dan/atau
 - f. meminta keterangan dari Pemerintah.
- (3) Pertemuan dengan Pelaku Usaha untuk evaluasi data dan informasi hasil Pengawasan dilakukan paling lama sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) anggota Komisi yang ditugaskan oleh Ketua Komisi.

**BAB II
HASIL PENGAWASAN**

Pasal 27

- (1) Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha membuat Laporan Pelaksanaan Pengawasan untuk disampaikan kepada Komisi dalam Rapat Komisi.
- (2) Laporan Pelaksanaan Pengawasan memuat paling sedikit sebagai berikut:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. perkembangan struktur pasar;
 - c. perkembangan potensi atau dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - d. langkah-langkah antisipasi Pelaku Usaha terhadap potensi terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
 - e. rekomendasi untuk penghentian Pengawasan, atau tetap dalam Pengawasan dan/atau pemberian penghargaan, atau dilakukan Penyelidikan; dan/atau
 - f. rekomendasi dapat juga berisi pemberian penghargaan.

(3) Unit ...

- (3) Unit kerja yang menangani monitoring Pelaku Usaha menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Komisi dalam Rapat Komisi.

Pasal 28

- (1) Komisi menetapkan tindaklanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan.
- (2) Komisi dapat memberikan penghargaan terhadap Pelaku Usaha apabila dalam kurun waktu paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melanggar Undang-Undang, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi.

BUKU KETUJUH PEMERIKSAAN

BAB I PENYELIDIKAN

Bagian Pertama Tata Cara Penyelidikan

Pasal 29

Unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan Investigator untuk melakukan Penyelidikan terhadap:

- a. hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5);
- b. Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- c. Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); atau
- d. Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Pasal 30

- (1) Laporan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), tidak dilakukan Penyelidikan
- (2) Laporan dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) setelah disetujui oleh Rapat Komisi dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Pasal 31

- (1) Investigator melakukan Penyelidikan untuk memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran terhadap:
 - a. laporan ...

- a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - b. Laporan Hasil Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4); atau
 - d. Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).
- (2) Investigator dalam melakukan Penyelidikan melakukan langkah-langkah paling sedikit sebagai berikut:
- a. memanggil dan meminta keterangan Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, dan Pihak lain yang terkait;
 - b. memanggil dan meminta keterangan Saksi;
 - c. meminta Pendapat Ahli;
 - d. mendapatkan surat dan atau dokumen;
 - e. melakukan Pemeriksaan setempat; dan/atau
 - f. melakukan analisa terhadap keterangan-keterangan, surat, dan/atau dokumen serta hasil Pemeriksaan setempat.
- (3) Investigator membuat dan menandatangani Berita Acara Penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Investigator melakukan koordinasi dengan Unit kerja yang membidangi investigasi dalam melakukan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 32

- (1) Pelapor dan Terlapor wajib memenuhi panggilan Unit kerja yang membidangi investigasi dalam rangka Penyelidikan.
- (2) Pelapor dan Terlapor wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam Penyelidikan kepada Investigator.
- (3) Pelapor dan Terlapor wajib menandatangani Berita Acara Penyelidikan.

Pasal 33

- (1) Pelaku Usaha dan Pihak lain yang terkait wajib memenuhi panggilan Unit kerja yang membidangi investigasi dalam rangka Penyelidikan.
- (2) Pelaku Usaha dan Pihak lain yang terkait wajib menyerahkan surat dan/atau dokumen yang diperlukan dalam Penyelidikan kepada Investigator.
- (3) Pelaku Usaha dan Pihak lain yang terkait wajib menandatangani Berita Acara Penyelidikan.

Pasal 34

- (1) Saksi dan Ahli wajib memenuhi panggilan Unit kerja yang membidangi investigasi dalam rangka Penyelidikan.
- (2) Saksi dan Ahli wajib menandatangani Berita Acara Penyelidikan.

Pasal 35

- (1) Apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia hadir, maka Komisi dapat meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Terlapor.
- (2) Apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia menyerahkan surat dan atau dokumen, maka Komisi melakukan kerjasama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan surat dan/atau dokumen.
- (3) Apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli atau setiap orang yang tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam Penyelidikan atau menghambat proses Penyelidikan, maka Komisi dapat menyerahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Pihak lain yang terkait, Saksi, Ahli atau setiap orang yang dipanggil tidak bersedia hadir dan/atau tidak bersedia menyerahkan surat dan/atau dokumen dan/atau tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam Penyelidikan atau menghambat proses Penyelidikan, dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bagian Kedua Surat Panggilan

Pasal 36

Surat Panggilan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama pemanggil;
- b. tanggal pemanggilan;
- c. nama jelas pihak yang dipanggil;
- d. alamat jelas pihak yang dipanggil;
- e. status pihak yang dipanggil;
- f. alasan pemanggilan;
- g. tempat persidangan;
- h. tanggal persidangan; dan
- i. waktu persidangan.

Bagian Ketiga Hasil Penyelidikan

Pasal 37

- (1) Unit kerja yang menangani investigasi menilai kejelasan dan kelengkapan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penilaian tentang kelengkapan dan kejelasan laporan dibuat oleh unit kerja yang menangani investigasi dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan.
- (3) Laporan Hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 - c. telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti.
- (4) Laporan Hasil Penyelidikan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara.
- (5) Laporan Hasil Penyelidikan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.

Pasal 38

- (1) Unit kerja yang membidangi investigasi wajib menyampaikan perkembangan hasil Penyelidikan kepada Komisi paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya Penyelidikan.
- (2) Komisi dapat menghentikan Penyelidikan atau memperpanjang waktu Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB II PEMBERKASAN

Bagian Pertama Penilaian Laporan Hasil Penyelidikan

Pasal 39

- (1) Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan.
- (2) Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan, disusun dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai tidak layak untuk dilakukan Gelar Laporan, dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi untuk diperbaiki beserta alasan dan saran perbaikan.
- (4) Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Terlapor yang diduga melakukan pelanggaran;
 - b. identitas Saksi dan atau Ahli dan Pihak Lain;
 - c. ketentuan Undang-Undang yang diduga dilanggar;
 - d. sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti; dan
 - e. rekomendasi perlu dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan.

Bagian Kedua Penetapan Laporan Dugaan Pelanggaran

Pasal 40

- (1) Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan.
- (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran.
- (3) Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Pemberkasan

Pasal 41

- (1) Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari, sejak diterima oleh Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara, harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan.
- (2) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak dikembalikan, Laporan Hasil Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.
- (3) Gelar Laporan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Penyelidikan dinyatakan lengkap dan jelas.

BAB III
SIDANG MAJELIS KOMISI

Bagian Pertama
Majelis Komisi

Pasal 42

- (1) Berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi dengan Keputusan Komisi.
- (2) Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) Anggota Komisi yang salah satunya menjadi Ketua Majelis Komisi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.
- (4) Ketua Komisi menugaskan Panitera yang akan membantu Majelis Komisi dengan surat tugas.

Bagian Kedua
Sidang Majelis

Paragraf 1
Pemeriksaan

Pasal 43

- (1) Ketua Majelis membuka Sidang Majelis Komisi dan menyatakan Sidang Majelis Komisi terbuka untuk umum.
- (2) Dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan Majelis Komisi melakukan:
 - a. memeriksa dan meminta keterangan Terlapor;
 - b. memeriksa dan meminta keterangan Pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4);
 - c. memeriksa dan meminta keterangan Saksi;
 - d. meminta Pendapat Ahli;
 - e. meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah;
 - f. meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;
 - g. melakukan Pemeriksaan setempat terhadap kegiatan Terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.
- (3) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, terdiri atas :
 - a. Pemeriksaan Pendahuluan; dan
 - b. Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Terlapor atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dapat meminta kepada Ketua Majelis Komisi untuk menyatakan Sidang Majelis Komisi tertutup untuk umum dalam hal Terlapor atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

- ayat (4) akan menyerahkan dokumen yang dikategorikan dalam dokumen rahasia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam suatu Berita Acara Sidang Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Paragraf 2

Tempat Sidang Majelis Komisi dan Pemeriksaan Setempat

Pasal 44

- (1) Sidang Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau di Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi, yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) Anggota Majelis Komisi.
- (2) Tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi atas persetujuan Ketua Komisi.
- (3) Apabila diperlukan, Majelis Komisi dapat melakukan Pemeriksaan setempat.
- (4) Pemeriksaan setempat dilakukan di lokasi dimana keterangan dan/atau bukti terkait dengan dugaan pelanggaran dapat ditemukan.
- (5) Hasil Pemeriksaan setempat dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Pendahuluan

Paragraf 1

Pemeriksaan Biasa

Pasal 45

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Majelis Komisi memanggil Terlapor untuk hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan dengan surat panggilan yang patut.
- (3) Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (4) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor dapat mengajukan :
 - a. tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran;
 - b. nama Saksi dan nama Ahli; dan
 - c. surat dan/atau dokumen lainnya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembacaan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Pemeriksaan Laporan Dengan Kerugian

Pasal 46

- (1) Dalam hal Laporan Dugaan Pelanggaran yang memuat kerugian Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Majelis Komisi memanggil Pelapor dan Terlapor dalam Pemeriksaan Pendahuluan.
- (2) Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) untuk membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dituduhkan kepada Terlapor dan kerugian yang dialami Pelapor;
- (3) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Terlapor dapat mengajukan:
 - a. tanggapan terhadap Dugaan Pelanggaran;
 - b. nama Saksi dan nama Ahli; dan
 - c. surat dan/atau dokumen lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pelapor membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Paragraf 3
Pemanggilan Pelapor dan Terlapor

Pasal 47

- (1) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau Terlapor tidak hadir dalam sidang pertama, maka Majelis Komisi melakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi.
- (2) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) kembali tidak hadir dalam sidang kedua, maka Majelis Komisi akan memanggil kembali untuk terakhir kalinya, dan apabila Pelapor tetap tidak hadir, maka Majelis Komisi dalam Rapat Komisi mengusulkan Laporan Dugaan Pelanggaran tidak dapat diterima.
- (3) Dalam hal Terlapor kembali tidak hadir dalam sidang kedua, maka Majelis Komisi akan memanggil kembali untuk terakhir kalinya dan apabila Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Komisi dalam Rapat Komisi mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.

Paragraf 4
Laporan Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 48

- (1) Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan
- (2) Majelis Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan pada Rapat Komisi.

(3) Laporan ...

- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
 - b. tanggapan Terlapor terhadap Dugaan Pelanggaran;
 - c. nama Saksi, nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor dan Investigator;
 - d. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.
- (4) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan.
- (5) Susunan Keanggotaan Majelis Komisi tidak berubah kecuali terdapat Anggota Majelis yang mengundurkan diri atau memiliki benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Majelis yang mengundurkan diri atau memiliki benturan kepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Ketua Komisi menetapkan Pembentukan Majelis Komisi baru.

Paragraf 5

Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 49

- (1) Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pendahuluan wajib telah selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Lanjutan

Paragraf 1

Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 50

- (1) Majelis Komisi menentukan jadwal Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Majelis Komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Investigator, Pelapor, dan Terlapor.
- (3) Ketua Majelis Komisi memanggil Saksi, Ahli Bahasa, Ahli dan/atau Pemerintah untuk hadir dalam Pemeriksaan Lanjutan dengan surat panggilan yang patut.

(4) Sebelum ...

- (4) Sebelum berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memberikan kesempatan kepada Investigator, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dan Terlapor untuk menyampaikan kesimpulan tertulis dan/atau paparan hasil persidangan kepada Majelis Komisi.

Paragraf 2 Pemeriksaan Saksi

Pasal 51

- (1) Atas permintaan Investigator, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), atau Terlapor, atau karena jabatan, Ketua Majelis Komisi dapat memerintahkan Saksi untuk hadir dan didengar keterangannya dalam persidangan;
- (2) Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikan dalam Sidang Majelis Komisi berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh Saksi;
- (3) Saksi yang diperintahkan oleh Ketua Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib datang dipersidangan dan tidak diwakilkan;
- (4) Dalam hal Saksi yang akan didengar tidak dapat hadir di persidangan karena halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, Majelis Komisi dapat datang ke domisili Saksi untuk mengambil sumpah atau janji dan mendengar keterangan Saksi dimaksud.
- (5) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Apabila Saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meskipun telah dipanggil dengan patut, dan Majelis Komisi mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa Saksi sengaja tidak datang, serta Majelis Komisi tidak dapat mengambil Putusan tanpa keterangan dari Saksi dimaksud, Ketua Majelis Komisi dapat meminta bantuan Penyidik untuk membawa Saksi ke persidangan.
- (7) Biaya untuk mendatangkan Saksi ke persidangan yang diminta oleh pihak yang bersangkutan menjadi beban dari pihak yang meminta.

Pasal 52

- (1) Saksi dipanggil ke persidangan seorang demi seorang.
- (2) Ketua Majelis Komisi menanyakan kepada Saksi: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, dan apakah ada hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan Terlapor atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- (3) Ketua Majelis Komisi menanyakan kondisi kesehatan dari Saksi;

(4) Sebelum ...

- (4) Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya;
- (5) Saksi diambil sumpah atau janji dan didengar keterangannya dalam persidangan dengan dihadiri oleh Terlapor dan/atau Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Pasal 53

Setiap orang yang karena pekerjaan atau jabatannya wajib merahasiakan segala sesuatu sehubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, untuk keperluan persidangan, kewajiban merahasiakan dimaksud ditiadakan.

Pasal 54

- (1) Majelis Komisi mengajukan pertanyaan kepada Saksi pada saat Pemeriksaan Lanjutan.
- (2) Investigator, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau Terlapor dapat mengajukan pertanyaan kepada Saksi setelah Majelis Komisi selesai dengan pertanyaan-pertanyaannya.
- (3) Apabila pertanyaan sebagaimana maksud pada ayat (2) menurut pertimbangan Majelis Komisi tidak ada kaitannya dengan perkara, pertanyaan itu ditolak.

Paragraf 3 Pemeriksaan Ahli Bahasa

Pasal 55

- (1) Apabila Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Terlapor, atau Saksi tidak paham Bahasa Indonesia, Majelis Komisi dapat menunjuk Ahli Bahasa atau menyetujui Ahli Bahasa yang telah dipersiapkan oleh Terlapor.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas mengalihbahasakan yang dipahami oleh Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Terlapor, atau Saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam Bahasa Indonesia dan sebaliknya, Ahli Bahasa dimaksud diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya.

Paragraf 4 Pemeriksaan Ahli

Pasal 56

- (1) Atas permintaan Investigator, Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan/atau Terlapor, atau karena jabatannya, Ketua Majelis Komisi dapat menunjuk seorang atau beberapa orang Ahli;
- (2) Seorang Ahli dalam persidangan harus memberi pendapat, baik

tertulis maupun lisan, yang dikuatkan dengan sumpah atau janji mengenai hal sebenarnya menurut pengalaman dan pengetahuannya.

Paragraf 5
Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan

Pasal 57

- (1) Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Lanjutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Keputusan Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (2) Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi yang menangani perkara tersebut.

BAB IV
PUTUSAN KOMISI

Bagian Pertama
Musyawarah Majelis Komisi

Pasal 58

- (1) Komisi melakukan Musyawarah Majelis Komisi untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam Sidang Majelis Komisi.
- (2) Hasil Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Komisi.
- (3) Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, Majelis Komisi dalam Putusan Komisi menyatakan Terlapor telah melanggar ketentuan Undang-Undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
- (4) Dalam Putusan Komisi Majelis Komisi dapat memberikan Saran dan Pertimbangan kepada Pemerintah terkait dengan perkara yang ditangani.
- (5) Untuk pelaksanaan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi dibantu oleh Panitera.

Pasal 59

- (1) Penentuan Putusan Komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Musyawarah ...

- (2) Musyawarah Majelis Komisi dilakukan secara tertutup dan rahasia.
- (3) Apabila Musyawarah Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, Putusan Komisi ditentukan dengan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pendapat Berbeda (*dissenting opinion*)

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat Anggota Majelis Komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas Anggota Majelis Komisi pada saat Musyawarah Majelis Komisi, maka pendapat Anggota Majelis Komisi tersebut harus dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan Komisi.
- (2) Pendapat yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan alasan-alasan dan disampaikan kepada Anggota Majelis Komisi lainnya dalam Musyawarah Majelis Komisi sebelum dibacakannya Putusan Komisi.
- (3) Pendapat yang berbeda tersebut harus diserahkan secara tertulis paling lama 2 (dua) hari setelah Musyawarah Majelis Komisi tidak tercapai mufakat.

Bagian Ketiga
Pembacaan Putusan Komisi

Pasal 61

- (1) Majelis Komisi memberitahukan kepada Pelapor dan Terlapor mengenai waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi.
- (2) Dalam hal Putusan yang akan dibacakan tersebut, memuat adanya tuntutan ganti kerugian oleh Pelapor, maka Majelis Komisi memberitahukan kepada Pelapor mengenai waktu dan tempat pembacaan Putusan Komisi.

Pasal 62

- (1) Majelis Komisi wajib membacakan Putusan Komisi dalam sidang yang telah dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Komisi paling sedikit harus memuat:
 - a. nama Terlapor;
 - b. tempat domisili usaha dari Terlapor;
 - c. nama Pelapor dalam hal Pelapor mengajukan ganti rugi;
 - d. alamat Pelapor dalam hal Pelapor mengajukan ganti rugi;
 - e. ringkasan Laporan Dugaan Pelanggaran, Hasil Pengawasan Pelaku Usaha, atau Hasil Kajian;
 - f. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan

- hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- g. pasal-pasal dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - h. analisa terhadap penerapan pasal-pasal yang dalam Undang-Undang yang diduga dilanggar oleh Terlapor;
 - i. analisa pengecualian terhadap Undang-Undang apabila dipermasalahkan;
 - j. saran dan pertimbangan kepada Pemerintah apabila ada;
 - k. amar Putusan;
 - l. hari dan tanggal pengambilan Putusan;
 - m. hari dan tanggal pengucapan Putusan;
 - n. nama Ketua dan Anggota Majelis Komisi yang memutus;
 - o. nama Panitera.
- (3) Putusan Komisi ditandatangani oleh Majelis Komisi dan Panitera.
- (4) Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi yang telah di tandatangi oleh Panitera di kirimkan kepada Terlapor.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 63

- (1) Majelis Komisi wajib melakukan Musyawarah Majelis Komisi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir.
- (2) Musyawarah Majelis Komisi wajib menyepakati telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran terhadap Undang-Undang dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir.
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum.

BUKU KEDELAPAN PELAKSANAAN PUTUSAN

BAB I PENYAMPAIAN PETIKAN PUTUSAN

Pasal 64

- (1) Segera setelah Majelis Komisi membacakan Putusan Komisi, Panitera menyampaikan Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi kepada Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor menolak menerima Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya sehingga Petikan Putusan Komisi berikut Salinan

Putusan Komisi tidak dapat diserahkan kepada Terlapor, maka Panitera membuat Berita Acara yang memuat keterangan Terlapor menolak menerima Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi atau tidak lagi diketahui alamat jelasnya.

- (3) Setelah dibuat Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera mengirimkan pemberitahuan kepada Terlapor bahwa Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan Petikan Putusan berikut Salinan Putusan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal tersedianya Salinan Putusan Komisi dimaksud di website Komisi.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap berlaku bagi Terlapor yang tidak lagi jelas alamatnya dan pemberitahuan tersebut dikirimkan ke alamat terakhir yang diketahui.

BAB II UPAYA HUKUM KEBERATAN

Pasal 65

- (1) Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum usaha Pelaku Usaha yang menjadi Terlapor.

BAB III MONITORING PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 66

- (1) Dalam hal Terlapor tidak mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi sampai dengan lewat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, maka Terlapor wajib melaksanakan Putusan Komisi dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.
- (2) Apabila diperlukan Sekretariat Komisi dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Putusan Komisi.

Pasal 67

Dalam hal Komisi menilai bahwa Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi paling sedikit 2 (dua) perkara, Komisi dapat menyerahkan perkara kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk diproses secara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang.

BAB IV PERMOHONAN EKSEKUSI

Pasal 68

- (1) Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan Putusan Komisi atau Putusan Pengadilan Negeri atau Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Komisi menyerahkan Putusan tersebut kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan Penetapan Eksekusi.
- (2) Dalam rangka menjamin efektifitas Putusan, Komisi dapat mengambil langkah-langkah lain diluar upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PEMERIKSAAN TAMBAHAN

Pasal 69

- (1) Komisi melakukan Pemeriksaan Tambahan berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Terlapor terhadap Putusan Komisi.
- (2) Perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui Putusan Sela.
- (3) Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat hal-hal yang harus diperiksa dengan alasan-alasan yang jelas dan jangka waktu Pemeriksaan Tambahan yang diperlukan.

Pasal 70

- (1) Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan oleh Majelis Komisi yang memutus Putusan Komisi yang diajukan keberatan oleh Terlapor.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas Pemeriksaan Tambahan, Majelis Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dibantu oleh Panitera.

Pasal 71

- (1) Pemeriksaan Tambahan dilakukan di ruang Pemeriksaan di Kantor Pusat Komisi atau Kantor Perwakilan Daerah Komisi atau tempat lain yang ditentukan oleh Majelis Komisi.
- (2) Hasil Pemeriksaan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan Tambahan yang ditandatangani oleh Pihak yang diperiksa, Majelis Komisi dan Panitera.

(3) Setelah ...

- (3) Setelah selesai melakukan Pemeriksaan Tambahan, Majelis Komisi melalui Sekretariat Komisi menyampaikan hasil Pemeriksaan Tambahan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menangani perkara keberatan.

BUKU KESEMBILAN BUKTI

BAB I ALAT BUKTI

Pasal 72

- (1) Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, Majelis Komisi menggunakan alat-alat bukti berupa:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Pendapat Ahli;
 - c. Surat dan/atau dokumen;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terlapor.
- (2) Majelis Komisi menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti.
- (3) Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengetahuan Majelis Komisi yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya.
- (4) Keterangan Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis Komisi.

BAB II SAKSI

Pasal 73

- (1) Saksi yang tidak boleh didengar keterangannya adalah:
 - a. Keluarga sedarah atau semenda menurut garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terlapor dan atau Pelapor;
 - b. Istri atau suami dari Terlapor meskipun sudah bercerai;
 - c. Anak yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - d. Orang sakit ingatan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Ketua Majelis Komisi dapat meminta pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk didengar keterangannya.

BAB III AHLI BAHASA

Pasal 74

- (1) Orang yang dapat menjadi Ahli Bahasa wajib memenuhi syarat sebagai penerjemah tersumpah.
- (2) Orang yang menjadi Saksi dalam perkara tidak boleh ditunjuk sebagai Ahli Bahasa dalam perkara dimaksud.

BAB IV AHLI

Pasal 75

- (1) Orang yang dapat menjadi Ahli wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat; atau
 - b. memiliki pengalaman yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Pendapat Ahli yang dianggap sebagai bukti merupakan pendapat yang dikemukakan dalam Sidang Majelis.
- (3) Penentuan lama pengalaman sesuai dengan keyakinan Majelis Komisi.
- (4) Seorang yang tidak boleh didengar sebagai Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) tidak boleh memberikan pendapat sebagai Ahli.

BAB V BUKTI SURAT

Pasal 76

- (1) Surat atau dokumen sebagai alat bukti terdiri dari :
 - a. akta autentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - b. akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya;
 - c. surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - d. data yang memuat mengenai kegiatan usaha Terlapor, antara lain, data produksi, data penjualan, data pembelian, dan laporan keuangan;
 - e. surat-surat lain atau dokumen yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c

e. surat ...

- yang ada kaitannya dengan perkara;
- f. atas permintaan, Majelis Komisi dapat menyatakan data sebagaimana dimaksud dalam huruf e sebagai rahasia dan tidak diperlihatkan dalam Pemeriksaan.
- (2) Surat atau dokumen yang diajukan sebagai alat bukti merupakan surat atau dokumen asli atau bukan foto copy.
- (3) Foto copy surat atau dokumen harus dinyatakan sesuai aslinya, diparaf oleh petugas yang berwenang, dengan dibubuhi materai cukup.

BUKU KESEPULUH KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Penanganan perkara yang masih atau sedang berjalan dan belum memperoleh putusan hingga berlakunya peraturan ini tetap berpedoman pada Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU hingga mendapat Putusan Komisi.

BUKU KESEBELAS KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU dan Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Sekretariat Komisi Dalam Penangan Perkara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 5 April 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2010

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

Benny Pasaribu